

**PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA
DAN BELANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

ASHIF AKMALUDDIN SABILILLAH

220203110032



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA
DAN BELANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*
SKRIPSI**

Oleh :

ASHIF AKMALUDDIN SABILILLAH

220203110032



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengemban keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA
DAN BELANDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain kecuali sebagaimana disebutkan refrenainya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar Pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Maret 2026



Asnif Akmaluddin Sabilillah
NIM: 220203110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ashif Akmaluddin Sabilillah,
NIM : 220203110032, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA
DAN BELANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 7 Maret 2026

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*)

Dosen Pembimbing,


Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002


Khairul Umam M.HI.
NIP. 199003312018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ashif Akmaluddin Sabilillah, NIM 220203110032, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA DAN BELANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan LULUS dengan nilaim:

Dosen Penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP: 198207112023211015

(.....)
Ketua Penguji

2. Khairul Umam M.HI.
NIP: 199003312018011001

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP: 19680710199903100

(.....)
Penguji Utama



Malang,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 1971108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan,”

QS. An-Nisa: 135.

“Allah menegakkan negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim walaupun Muslim.”

- Ibn Taymiyyah

“The liberty of the individual must be thus far limited, he must not make himself a nuisance to other people”

- John Stuart Mill

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA DAN BELANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallāhu ‘Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Fakultas Syariah.

4. Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Khairul Umam, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan yang bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Abi dan Umi, yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai. Juga kepada kakak dan adik tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan penguat langkah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, dan kebersamaan yang begitu berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah, dan bagi teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan skripsi, semoga Allah SWT senantiasa

memudahkan setiap langkah, melapangkan jalan, serta menguatkan hati hingga dapat menyelesaikan amanah ini dengan hasil terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara dan *Siyāṣah Dustūriyah*, serta menjadi kontribusi bagi penguatan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam negara hukum yang demokratis.

Malang, 7 Maret 2026
Penulis



Ashif Akmaluddin Sabilillah
NIM. 220203110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Penggunaan istilah asing dalam karya ilmiah sering kali tidak terhindarkan. Sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah asing yang belum terserap dicetak miring. Namun, untuk istilah dari Bahasa Arab, penulis wajib menggunakan transliterasi, yaitu pengalihan tulisan Arab ke aksara Latin tanpa mengubah makna. Transliterasi bukan penerjemahan, tetapi konversi sistem tulisan agar istilah Arab dapat dibaca dan dipahami dengan benar. Ketentuan ini juga berlaku untuk penulisan nama tokoh Arab, judul kitab, dan istilah lain, baik dalam teks utama, catatan kaki, maupun daftar pustaka.

Setiap lembaga akademik dapat menetapkan pedoman transliterasi yang berbeda. Di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pedoman yang digunakan merupakan kombinasi kaidah EYD dan standar internasional. Pedoman tersebut merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 (No. 158/1987 dan 0543.B/U/1987), serta panduan *A Guide to Arabic Transliteration* (INIS Fellow, 1992). Fakultas juga mengadopsi model transliterasi Library of Congress (LC) Amerika Serikat agar penulisan istilah Arab lebih seragam dan sesuai standar akademik. Seluruh ketentuan tersebut disajikan dalam tabel transliterasi sebagai acuan wajib dalam penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Dalam rangka mempermudah pemahaman, daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasi latinnya disajikan pada tabel berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata dituliskan mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, apabila hamzah berada di tengah atau di akhir kata, penulisannya menggunakan tanda apostrof (’).

C. Vokal

Dalam Bahasa Arab, vokal terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong), sebagaimana dalam Bahasa Indonesia. Vokal tunggal yang ditandai dengan harakat ditransliterasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab, yang ditandai oleh kombinasi antara harakat dan huruf, ditransliterasikan ke dalam gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـَـو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Khaifa*

حَوْلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / ـِـي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
ـِـي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas
----	--------------------	---	-----------------------

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta' Marbuthah*

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat fathah, dhammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi *ha* (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ḥ* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (,), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya :

عَرَبِيّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْعُ : *al-nau'*

أَمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada lafadz al- jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps) ,dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama

orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al ,”-maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al ”-berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Dalāl Al- Gazāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
DAFTAR ISI.....	XVII
DAFTAR TABEL	XIX
ABSTRAK	XX
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Definisi Konseptual.....	13
G. Metode penelitian.....	16
H. Penelitian terdahulu.....	26
I. Sistematika Pembahasan	41
BAB II	44
TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	44
B. Pengaturan Umum Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat	46
1. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat Internasional	46
2. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Indonesia	47

3.	Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Belanda.	49
C.	Teori Hak Alamiah John Locke dan Hak Asasi Manusia	58
D.	Teori <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	63
BAB III		70
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		70
A.	Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Indonesia	70
1.	Landasan Konstitusional.....	70
2.	Perlindungan Langsung (Hak Demostran)	72
3.	Perlindungan Melalui Peran Negara/Aparat	76
4.	Perlindungan Melalui Sanksi	80
B.	Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Belanda.....	83
1.	Landasan Konstitusional Belanda.....	83
2.	Perlindungan Langsung (Hak Demontran)	85
3.	Perlindungan melalui Peran Negara/Aparat	89
4.	Perlindungan Melalui Sanksi	92
C.	Analisis Perbandingan Pengaturan Perlindungan Indonesia dan Belanda	97
D.	Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	112
BAB IV		126
PENUTUP		126
A.	Kesimpulan.....	126
B.	Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....		131

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2 Titik Temu dan Perbedaan Dasar.....	100
Tabel 3 Perlindungan Langsung (Hak Demontran)	103
Tabel 4 Perlindungan melalui Peran Negara/Aparat	107
Tabel 5 Perlindungan Melalui Sanksi	111
Tabel 6 Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	124

ABSTRAK

Ashif Akmaluddin Sabilillah, 220203110032, 2026. **Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Antara Indonesia Dan Belanda Perspektif *Siyāsah Dustūriyah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Khairul Umam M.HI.

Kata kunci : Hak Menyampaikan Pendapat, Perbandingan Hukum, Kebebasan Berpendapat, *Siyāsah Dustūriyah*

Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berperan penting dalam negara hukum demokratis sebagai sarana partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan. Di Indonesia, hak tersebut telah dijamin secara konstitusional dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala, khususnya terkait pendekatan preventif berbasis keamanan dan luasnya ruang diskresi aparat. Sebaliknya, Belanda melalui *Grondwet* Pasal 9 dan *Wet Openbare Manifestaties* merumuskan dasar pembatasan yang bersifat teknis dan limitatif, hanya mencakup aspek kesehatan, lalu lintas, dan ketertiban umum, tanpa menyertakan alasan yang bersifat ideologis maupun politis..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia dan Belanda dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan relevansi prinsip-prinsip perlindungan hak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda sama-sama menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional dalam negara hukum demokratis. Namun, pengaturan di Indonesia cenderung menekankan aspek keamanan, ketertiban umum, moral, dan persatuan bangsa, sehingga ruang diskresi aparat relatif lebih luas. Sebaliknya, Pengaturan Belanda terbukti lebih berorientasi pada fasilitasi hak warga negara, di mana pembatasan yang tegas dan terukur justru memperkuat kepastian hukum dan mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, pengaturan di Belanda lebih mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, persamaan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, pengaturan di Indonesia perlu diarahkan pada model perlindungan yang lebih limitatif, akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak.

ABSTRACT

Ashif Akmaluddin Sabilillah, 220203110032, 2026. **A Comparison of Regulations on the Protection of the Right to Freedom of Expression in Public Between Indonesia and the Netherlands from a *Siyāsah Dustūriyah* Perspective.** Thesis, Constitutional Law Program (Siyāsah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Khairul Umam M.HI.

Keywords: Right to Express Opinions, Comparative Law, Freedom of Expression, Constitutional Politics

The right to express opinions in public is a fundamental human right that plays a vital role in a democratic state governed by the rule of law as a means of public participation and oversight of those in power. In Indonesia, this right is constitutionally guaranteed and regulated under Law No. 9 of 1998; however, in practice, it still faces obstacles, particularly regarding security-based preventive approaches and the broad discretionary powers of law enforcement officials. In contrast, the Netherlands, through Article 9 of the Constitution and the Public Manifestations Act, formulates a basis for restrictions that is technical and limited in nature, covering only aspects of health, traffic, and public order, without including ideological or political grounds.

This study aims to analyze a comparison of regulations governing the protection of the right to freedom of expression in public between Indonesia and the Netherlands from the perspective of *Siyāsah Dustūriyah*. This study employs a normative legal method using legislative, comparative legal, and conceptual approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal sources through a descriptive-qualitative analysis to identify similarities, differences, and the relevance of the principles underpinning these rights.

Research findings indicate that both Indonesia and the Netherlands guarantee the right to express opinions in public as a constitutional right within a democratic state governed by the rule of law. However, regulations in Indonesia tend to emphasize aspects of security, public order, morality, and national unity, thereby granting law enforcement officials relatively broader discretion. Conversely, Dutch regulations are proven to be more oriented toward facilitating citizens' rights, where strict and measured restrictions actually strengthen legal certainty and narrow the scope for abuse of authority by the state. From the perspective of *Siyāsah Dustūriyah*, regulations in the Netherlands better reflect the principles of justice, public interest, equality, deliberation, and the limitation of state power. Therefore, regulations in Indonesia need to be directed toward a model of protection that is more restrictive, accountable, proportional, and oriented toward the protection of rights.

ملخص

عاصف أكمل الدين سبيل الله ، 220203110032، 2026. مقارنة بين تنظيمات حماية الحق في التعبير عن الرأي في الأماكن العامة في إندونيسيا وهولندا من منظور السياسة الدستورية. أطروحة تخرج، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: خيرول أومام م.ه.ي

الكلمات المفتاحية: الحق في التعبير عن الرأي، المقارنة القانونية، حرية التعبير، السياسة الدستورية

يُعد الحق في التعبير عن الرأي علناً جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية التي تلعب دوراً مهماً في الدولة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون، باعتباره وسيلة للمشاركة العامة ومراقبة السلطة. وفي إندونيسيا، تم ضمان هذا الحق دستورياً ونُظم بموجب القانون رقم 9 لعام 1998، إلا أنه لا يزال يواجه عقبات في الممارسة العملية، لا سيما فيما يتعلق بالنهج الوقائي القائم على الأمن واتساع نطاق السلطة التقديرية للجهات الأمنية. على العكس من ذلك، حددت هولندا، من خلال المادة 9 من الدستور وقانون التظاهرات العامة، أساساً للقيود ذات طابع تقني ومحدود، لا تشمل سوى جوانب الصحة والمرور والنظام العام، دون إدراج أسباب ذات طابع..أيديولوجي أو سياسي

يهدف هذا البحث إلى تحليل المقارنة بين أنظمة حماية الحق في التعبير عن الرأي في الأماكن العامة في إندونيسيا وهولندا، وتقييمها من منظور السياسة الدستورية. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري مع اتباع نهج تشريعي وقانوني مقارن ومفاهيمي، مع استخدام مصادر قانونية أولية وثانوية وثالثة يتم تحليلها بطريقة وصفية-نوعية لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف وأهمية مبدأ السياسة الدستورية في حماية الحق.

تُظهر نتائج الدراسة أن إندونيسيا وهولندا تضمنان على حد سواء الحق في التعبير عن الرأي علناً باعتباره حقاً دستورياً في دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون. ومع ذلك، تميل الأنظمة في إندونيسيا إلى التركيز على جوانب الأمن والنظام العام والأخلاق والوحدة الوطنية، مما يمنح السلطات مجاًلاً أوسع نسبياً لممارسة سلطتها التقديرية. على العكس من ذلك، ثبت أن اللوائح الهولندية أكثر توجهاً نحو تسهيل حقوق المواطنين، حيث إن القيود الصارمة والمحددة تعزز اليقين القانوني وتضيق مجال إساءة استخدام السلطة من قبل الدولة. من منظور السياسة الدستورية، تعكس اللوائح في هولندا بشكل أكبر مبادئ العدالة، والمصلحة العامة، والمساواة، والتشاور، وتقييد سلطة الدولة. ولذلك، يجب توجيه اللوائح في إندونيسيا نحو نموذج حماية أكثر تقييداً، وخاضعاً للمساءلة، ومتناسباً، وموجهاً نحو حماية الحقوق.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum serta diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dipandang sebagai elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan warga negara sekaligus menjaga ketertiban dan kepentingan umum.¹

Salah satu hak asasi manusia yang memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi adalah hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ini menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi, menyampaikan kritik, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses kehidupan bernegara. Dalam perspektif demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya dimaknai sebagai hak individual,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hal 127

tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan akuntabilitas kekuasaan. Melalui penyampaian pendapat di muka umum, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggara negara secara terbuka dan damai, sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara negara dan warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.²

Hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.³ Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Jaminan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam memberikan ruang partisipasi kepada warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan konstitusional tersebut, pengaturan lebih lanjut mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), <https://mbc.rri.go.id/ebook/dasar-dasar-ilmu-politik/baca#page=4>. Hal 4

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” vol. 1945 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1945).

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui undang-undang ini, negara memberikan kerangka hukum yang mengatur bentuk, tata cara, serta mekanisme penyampaian pendapat di muka umum agar dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Tujuan utama pengaturan hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah untuk menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, serta kritik terhadap kebijakan publik. Di samping itu, pengaturan tersebut juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pengaturan hak menyampaikan pendapat di Indonesia mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak menyampaikan pendapat sebagai hak asasi manusia dan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Secara normatif, pengaturan pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia mencerminkan pendekatan yang

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998,” in *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1998).

⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung, 2006). Hal 47

menekankan aspek ketertiban umum dan keamanan sebagai dasar pembatasan. Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian publik adalah penanganan aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di sejumlah daerah. Dalam beberapa aksi tersebut, aparat keamanan melakukan pembubaran massa dengan alasan menjaga ketertiban umum dan keamanan. Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan pembubaran disertai penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban luka serta penangkapan terhadap peserta aksi, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat, pelaksanaannya kerap berhadapan dengan pendekatan pengendalian keamanan yang ketat.⁶

Penanganan demonstrasi tersebut kemudian memunculkan kritik dari masyarakat dan berbagai lembaga pemerhati hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan oleh aparat dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat bahwa dalam sejumlah aksi demonstrasi terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Kritik tersebut menegaskan bahwa pembatasan dan pembubaran demonstrasi

⁶ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, “YLBHI Catat 351 Kasus Pelanggaran Hak Dan Kebebasan Sipil Sepanjang Tahun 2020,” YLBHI, 2020, <https://kmjurnalistik.com/2021/01/ylbhi-catat-351-kasus-pelanggaran-hak-dan-kebebasan-sipil-sepanjang-tahun-2020/>.

seharusnya dilakukan secara proporsional, akuntabel, serta sebagai upaya terakhir, sehingga substansi hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dalam praktik penyelenggaraan negara.⁷

Hak menyampaikan pendapat di muka umum di Negara Belanda berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi konstitusional. Jaminan terhadap hak tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 9 *Grondwet* (Konstitusi Negara Belanda), yang menyatakan bahwa hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi secara damai dijamin oleh negara. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak fundamental warga negara yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang.⁸ Dengan demikian, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung secara bebas, terbuka, dan damai tanpa intervensi terhadap substansi pendapat yang disampaikan.

Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan konstitusional tersebut, pengaturan teknis mengenai penyampaian pendapat di muka umum di Belanda diatur dalam *Wet Openbare Manifestaties* (Undang-Undang tentang Manifestasi Publik). Pasal 4 *Wet Openbare Manifestaties* mengatur kewajiban pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pertemuan dan demonstrasi di tempat umum, dengan

⁷ Tim Penulis Laptah 2019 Komnas HAM RI, "Laporan Tahunan KOMNAS HAM 2019," *KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA*, 2019.

⁸ "Grondwet Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden 2023," 2023, <https://www.recht.nl/Grondwet/>.

penegasan bahwa otoritas tidak boleh meminta informasi mengenai isi pendapat yang akan disampaikan. Selain itu, Pasal 5 undang-undang ini memberikan kewenangan kepada wali kota (*burgemeester*) untuk menetapkan pembatasan atau larangan hanya atas dasar kepentingan kesehatan, kelancaran lalu lintas, dan pencegahan gangguan ketertiban umum, tanpa menyentuh substansi pendapat.⁹ Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum di Belanda bersifat fasilitatif, di mana negara berperan mengatur teknis pelaksanaan demi ketertiban umum tanpa bertindak represif atau melakukan sensor terhadap kebebasan berpendapat warga negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Belanda juga tidak sepenuhnya lepas dari ketegangan antara kebebasan demonstrasi dan kepentingan ketertiban umum. Salah satu contoh yang relevan adalah aksi blokade jalan raya A12 di Den Haag oleh kelompok Extinction Rebellion, yang berulang kali dilakukan untuk memprotes kebijakan subsidi bahan bakar fosil. Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian melakukan pembubaran dan penahanan terhadap peserta demonstrasi, termasuk ratusan demonstran pada April 2024. Namun, pembatasan tersebut pada dasarnya didasarkan pada alasan kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, bukan pada substansi pendapat yang disampaikan. Kasus ini menunjukkan bahwa di Belanda, negara tetap dapat melakukan pembatasan terhadap demonstrasi, tetapi secara normatif

⁹ “*Wet Openbare Manifestaties*” (1988), <https://wetten.overheid.nl/BWBR0004318>.

pembatasan itu harus ditempatkan dalam kerangka yang limitatif, proporsional, dan tidak menyentuh isi pendapat. Meski demikian, sejumlah kritik juga muncul, terutama terkait praktik pemeriksaan identitas dan pengumpulan data terhadap demonstran damai, yang dinilai berpotensi menggeser pendekatan fasilitatif ke arah pengawasan yang berlebihan.¹⁰ Dengan demikian, pengalaman Belanda memperlihatkan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat di muka umum tetap memerlukan keseimbangan yang cermat antara jaminan hak konstitusional dan pengelolaan ruang publik dalam negara hukum demokratis.

Secara historis, pemilihan Belanda sebagai objek perbandingan dalam penelitian ini memiliki relevansi akademik dan yuridis. Sistem hukum Indonesia secara struktural memiliki akar historis dari tradisi hukum Belanda sebagai akibat dari kolonialisme, sehingga banyak konstruksi hukum publik Indonesia yang pada awalnya dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.¹¹ Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan pasca-kemerdekaan, Indonesia membangun sistem konstitusionalnya sendiri dengan karakteristik yang berbeda.

Dalam pengaturan hak menyampaikan pendapat di muka umum, Belanda melalui Pasal 9 *Grondwet* serta *Wet Openbare Manifestaties*

¹⁰ Reuters, "Climate Activist Greta Thunberg Detained Twice at Demonstration in The Hague," 6 April 2024, 2024, <https://www.reuters.com/world/europe/climate-activist-greta-thunberg-detained-demonstration-hague-2024-04-06/>. Diakses pada 23 April 2026 pukul 11.21

¹¹ R. Supomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). Hal 45

merumuskan pembatasan hak demonstrasi secara limitatif dan berbasis pada pembatasan kewenangan otoritas publik,¹² sedangkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kebebasan tersebut dengan menekankan keseimbangan antara kemerdekaan berpendapat dan ketertiban umum dalam kerangka negara hukum demokratis.¹³ Perbedaan konstruksi normatif tersebut menunjukkan adanya divergensi model pembatasan hak dalam dua sistem hukum yang memiliki keterkaitan historis, sehingga relevan untuk dianalisis secara komparatif guna menelaah bagaimana perlindungan dan pembatasan hak publik dirumuskan dalam negara hukum modern.

Perbedaan pengaturan dan praktik pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya variasi pendekatan negara dalam melindungi kebebasan berpendapat warga negara. Indonesia dan Belanda sama-sama menjamin hak menyampaikan pendapat dalam konstitusinya, namun memiliki karakteristik pengaturan dan implementasi yang berbeda. Indonesia cenderung menempatkan aspek ketertiban umum dan keamanan sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan hak tersebut, sedangkan Belanda lebih menekankan pendekatan fasilitatif dengan memberikan ruang kebebasan yang luas bagi warga negara selama tidak mengganggu kepentingan umum. Perbedaan pendekatan ini menjadikan kedua negara

¹² *Wet Openbare Manifestaties*. Pasal 2–5

¹³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.”

relevan untuk dikaji secara perbandingan guna memahami model perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam negara hukum yang demokratis.¹⁴

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, pengaturan kehidupan bernegara tidak hanya dipandang sebagai persoalan legalitas formal, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Kekuasaan dalam Islam diposisikan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariat dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur hak-hak publik, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum, perlu dinilai dari sejauh mana norma tersebut mencerminkan keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan kebebasan warga negara. Kerangka pemikiran inilah yang kemudian berkembang dalam kajian ketatanegaraan Islam dan dirumuskan secara sistematis dalam konsep *Siyāṣah Dustūriyah*.¹⁵

Kajian perbandingan pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia dan Belanda menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, yang menekankan prinsip Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*), Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*), Asas Persamaan, (*Mabda Al-*

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-PRESS, 1986). Hal 68

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.). Hal 5

Musawah), Prinsip Musyawarah (*Syura*), dan Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*). Perspektif ini relevan untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum negara telah mencerminkan perlindungan hak warga negara secara adil dan proporsional. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas hak menyampaikan pendapat secara normatif atau dalam konteks nasional masing-masing negara, tanpa mengaitkannya dengan pendekatan perbandingan hukum dan nilai-nilai *Siyāṣah Dustūriyah*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perbandingan pengaturan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia dan Belanda dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini. Perspektif tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan tercermin dalam pengaturan hukum kedua negara.¹⁶

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis normatif dan komparatif terhadap pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 4, 5, 7, 13, 18 dan di Belanda berdasarkan *Wet Openbare Manifestaties* pasal 2 – 5 sebagai pelaksanaan Pasal 9 *Grondwet*. Analisis difokuskan pada konstruksi norma dan desain pembatasan yang dirumuskan dalam

¹⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāṣah Dustūriyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

kedua sistem hukum tersebut, tanpa memasuki ranah praktik empiris di lapangan. Selanjutnya, perbandingan tersebut dianalisis menggunakan kerangka prinsip *Siyāṣah Dustūriyah* sebagaimana diformulasikan dalam literatur kontemporer, yaitu prinsip Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyyah*), Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*), Asas Persamaan, (*Mabda Al-Musawah*), Prinsip Musyawarah (*Syura*), dan Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia UU No. 9/1998 dan Belanda *Wet Openbare Manifestaties* sebagai implementasi Pasal 9 *Grondwet*?
2. Bagaimana analisis perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia pada Undang Undang No. 9 Tahun 1998 dan Belanda pada *Wet Openbare Manifestaties*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia berdasarkan UU Nomor 09/1998 dan di Belanda berdasarkan *Wet Openbare Manifestaties*.
2. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia berdasarkan UU No. 9/1998

dan Belanda berdasarkan *Wet Openbare Manifestaties* dari perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan berguna untuk menambah kajian perbandingan hukum positif nasional yang dikombinasikan serta diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam kajian teori ilmu *Siyāṣah Dustūriyah*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam menghubungkan teori hukum positif dengan konsep-konsep hukum Islam, khususnya pada aspek hak menyampaikan pendapat di muka umum.
- c. Penelitian ini dapat menambah literatur perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda, sehingga memperkaya kajian komparatif dalam bidang hukum dan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan perbandingan hukum internasional (Indonesia dan Belanda) sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan regulasi di Indonesia.

- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbandingan atas undang-undang yang terkait perlindungan

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas sekaligus membatasi ruang penafsiran peneliti sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsir yang berbeda. Beberapa istilah dalam judul “Perbandingan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum antara Indonesia dan Belanda Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*” perlu dijelaskan secara lebih rinci agar maknanya tidak menimbulkan kerancuan.

a. Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengutarakan pikiran, ide, kritik, dan aspirasi secara terbuka di ruang publik. Hak ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti unjuk rasa, pawai, demonstrasi, mimbar bebas, dan penyampaian pendapat secara lisan maupun tulisan. Di Indonesia, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum¹⁷, yang menegaskan bahwa pelaksanaannya harus

¹⁷ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.”

dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain serta menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Sebagai salah satu unsur fundamental dalam sistem demokrasi, hak menyampaikan pendapat di muka umum berfungsi sebagai sarana partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan serta mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kebebasan ini, masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan, dan dorongan perubahan terhadap kebijakan negara guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus berlandaskan tanggung jawab moral dan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban umum, keamanan nasional, serta hak dan kebebasan pihak lain. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan umum menjadi aspek penting dalam implementasi hak menyampaikan pendapat di muka umum.

b. Studi Perbandingan

Studi perbandingan (*comparative law*) merupakan kajian ilmiah yang menelaah persamaan dan perbedaan antar sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memahami bagaimana setiap sistem berfungsi dalam konteks sosial-budaya dan politiknya masing-masing. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan baru yang

memungkinkan reformasi hukum secara konstruktif, yakni bukan sekadar mengenali perbedaan, tetapi juga menilai bagaimana suatu institusi atau norma dapat diadaptasikan atau ditransplantasikan ke dalam sistem lain.

Dalam metodologinya, studi perbandingan tidak hanya membandingkan teks atau norma semata, tetapi juga memperhatikan bagaimana praktik hukum dijalankan, bagaimana budaya hukum mempengaruhi penerapan norma, dan bagaimana konteks historis suatu negara membentuk sistem hukumnya.¹⁸ Dengan demikian, perbandingan hukum dapat menjadi instrumen penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan suatu sistem hukum serta untuk merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam konteks perubahan global dan lokal.

c. *Siyāṣah Dustūriyah*

Siyāṣah Dustūriyah merupakan salah satu cabang dari *siyāṣah syar'īyyah* atau politik Islam yang membahas mengenai aturan ketatanegaraan. Cabang ilmu ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama. Dengan kata lain, *Siyāṣah Dustūriyah* berfungsi sebagai pedoman dasar dalam mengatur tata kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁸ Faculty of Law University of Oxford, "Comparative Law," University of Oxford, n.d. 16

Fokus utama dari *Siyāṣah Dustūriyah* adalah bagaimana kekuasaan dijalankan dan diorganisasikan agar dapat mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak-hak rakyat. Di dalamnya mencakup aspek-aspek penting seperti hubungan antara penguasa dan rakyat, pembagian serta pembatasan kekuasaan, jaminan hak-hak warga negara, hingga mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.¹⁹

Dengan demikian, *Siyāṣah Dustūriyah* dapat dipahami sebagai hukum tata negara Islam. Dalam kerangka ini, kebebasan menyampaikan pendapat dipandang sebagai bagian dari hak rakyat yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut tidak hanya untuk menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga untuk memastikan terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

G. Metode penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian saya adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.²⁰ Penelitian ini menekankan pada kajian dan analisis norma-norma hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan

¹⁹ Abdul Salman Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019). hal 55

²⁰ Luqman Hakim, "Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri Dan Contoh," 25 Februari 2025, 2025, <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>. Hal. 44

yurisprudensi yang relevan dengan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia dan Belanda. Metode ini sesuai karena membandingkan regulasi hukum di kedua negara serta mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*.²¹

Pendekatan yuridis normatif ini meliputi analisis perundang-undangan secara mendalam (*statute approach*), , perbandingan sistem hukum (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep hukum Islam.²² Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, dan evaluatif yang bertujuan memberikan rekomendasi normatif dalam pengembangan hukum di masa depan. Penelitian yuridis normatif ini akan memberikan pondasi kuat dalam memahami dan mengkaji perlindungan hak menyampaikan pendapat secara komprehensif dalam konteks hukum positif dan hukum Islam di kedua negara.²³

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan pendekatan :

²¹ Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” Hal 57

²² Johny Ibrahim, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Bayumedia Publishing, 2007). Hal 367

²³ Rudi Salam Tarigan, Yasmirah Mandasari Saragih, and Tamaulina Br Sembiring, “PENGEMBANGAN METODE PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA,” 2025, 1093–1100. Hal 37

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)²⁴. Di mana dengan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yang akan peneliti gunakan, peneliti akan mengkaji berbagai peraturan hukum yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, antara lain: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;; *Grondwet*, khususnya Article 9 tentang hak berkumpul dan demonstrasi publik; *Wet Openbare Manifestaties*.²⁵

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum Lembaga yang lain.²⁶ Pendekatan Perbandingan yang digunakan peneliti ini untuk membandingkan: sistem dan praktik perlindungan hak

²⁴ Johny Ibrahim, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” Hal 63

²⁵ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)” 2, no. 1 (2024). Hal 46

²⁶ Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). Hal 71

menyampaikan pendapat di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 UU No. 9 Tahun 1998; sistem hukum Belanda berdasarkan *Wet Openbare Manifestaties*. Perbandingan dilakukan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi demonstran publik dan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan elemen-elemen bersifat abstrak yang merepresentasikan kategori atau kelompok fenomena dalam suatu bidang keilmuan, yang biasanya merujuk pada prinsip-prinsip umum yang disarikan dari kondisi atau peristiwa tertentu yang bersifat khusus.²⁷ digunakan dalam penelitian ini dengan berangkat dari pandangan, teori, dan doktrin hukum yang berkembang terkait konsep perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis konsep negara hukum, prinsip demokrasi, serta hak asasi manusia sebagai landasan normatif dalam menjamin hak

²⁷ Lorens Bagus, “Kamus Filsafat” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). Hal 83

menyampaikan pendapat di Indonesia dan Belanda. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyah* dalam hukum Islam, khususnya pada prinsip Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*), Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*), Asas Persamaan, (*Mabda Al-Musawah*), Prinsip Musyawarah (*Syura*), dan Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*) Negara sebagai kerangka dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap demonstran publik. Dengan demikian, pendekatan konseptual memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan menilai perbandingan pengaturan dan praktik perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum pada kedua negara.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- c. Konstitusi Kerajaan Belanda (*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*).

- d. *Wet Openbare Manifestaties* (Peraturan Pelaksana *Grondwet* Pasal 9 Belanda)
- e. *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda)
- f. Putusan-putusan pengadilan terkait hak menyampaikan pendapat.

2) Bahan Hukum Sekunder

a. Buku-buku dan literatur akademik

- 1. Ahmad, Habsy & Chairul Amri “*Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*”
- 2. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”
- 3. Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana “*Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)*”, dll

b. Jurnal ilmiah dan artikel hukum yang membahas hak menyampaikan pendapat, demokrasi, dan *Siyāsah Dustūriyah*.

- 1. Firyalfatin “*Demo Agustus 2025 Diwarnai Aksi Represif Aparat, Kapolri dan Presiden Diminta Bertindak*”
- 2. Ahmad, Habsy, and Chairul Amri “*Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law.*”

3. Saragih, Geofani Milthree. ”*Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia Dan Inggris Dari Berbagai Aspek.*” dll

c. Hasil penelitian atau skripsi terdahulu yang relevan.

1. Fifi Wijaya – Universitas Lancang Kuning (2021)
“Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Brutal Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru”
2. Nurul Lutfah Sultan – IAIN Palopo (2022) “Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam”
3. Sutan Bakti Harahap & Rahmat Hidayat – UIN Sumatera Utara (2023) “Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)”
4. Almuqtadiyahul Hasanah – UIN KHAS Jember (2024)
“Analisis Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 Menurut Fiqh Siyasah”
5. Ahmidi, Rizky Hairiana, Ahmad, Alvianur, & Muhammad Luthfi Setiarno Putera – IAIN Palangka Raya (2024) “Komparasi Yuridis Kebebasan

Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura”

- d. Pendapat para ahli hukum dan ulama mengenai konsep kebebasan berpendapat.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel yang membantu memahami istilah dan konteks hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya sebagai bahan analisis dalam memecahkan isu hukum. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, prosiding akademik, artikel penelitian, kamus hukum, serta dokumen tertulis lain yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan konseptual terkait perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum, teori perbandingan hukum²⁸, serta perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* sebagai dasar analisis.

²⁸ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, UUD NRI 1945, serta *Grondwet, Wet Openbare Manifestaties* sebagai dasar perbandingan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku seperti karya Jubair Situmorang mengenai *Siyāṣah Dustūriyah*, serta jurnal dan artikel yang diperoleh melalui website resmi pemerintah, database jurnal akademik, dan perpustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut diperlukan untuk menganalisis perbandingan sistem perlindungan demonstrasi di Indonesia dan Belanda, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja, seperti yang disarankan oleh bahan hukum.²⁹

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode untuk menguraikan dan menjelaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk

²⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Prenada Media, 2022).Hal 26

memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia dan Belanda, seperti UU No. 9 Tahun 1998, UUD NRI Tahun 1945, serta *Wet Openbare Manifestaties*, untuk melihat kesesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik implementasinya. Melalui metode ini, peneliti menggambarkan realitas normatif perlindungan hukum demonstrasi serta perbandingan sistem hukum kedua negara secara objektif.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan evaluatif dengan menghubungkan temuan normatif tersebut dengan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, khususnya pada buku karya Jubair Situmorang mengenai prinsip Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyyah*), Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*), Asas Persamaan, (*Mabda Al-Musawah*), Prinsip Musyawarah (*Syura*), dan Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*) dalam pengaturan hak publik. Teknik analisis ini digunakan untuk menilai apakah regulasi dan implementasi perlindungan demonstrasi di kedua negara telah memenuhi Prinsip dari perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*. dalam hukum Islam serta merefleksikan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, analisis bahan hukum ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan memberikan rekomendasi konstruktif terhadap

penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

H. Penelitian terdahulu

Penelitian terkait pengajuan restitusi tentunya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi dengan inti pembahasan yang berbeda. Guna melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan data penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengajuan restitusi adalah sebagai berikut :

- 1) Skripsi tahun 2021 oleh Fifi Wijaya, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Aksi unjuk Rasa Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota Pekanbaru.”* Penelitian tersebut menggunakan Teknik pengumpulan data didukung dengan metode Observasi dan Wawancara terstruktur. Setelah data terkumpul, data dianalisis secara Kualitatif dan dalam menarik kesimpulan ditentukan dengan metode berpikir Induktif. Tujuan Penelitian ini adalah : untuk mengetahui penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang brutal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota Pekanbaru.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa³⁰ : Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang brutal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum di Kota Pekanbaru belum dapat berjalan dengan optimal. Hambatannya bahwa karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya Giat/Simulasi Kepolisian dalam menangani masalah penanganan penyampaian pendapat didepan umum dan rendahnya kordinasi antar unit Kepolisian dalam pengendalian massa. Upayanya adalah meningkatkan kordinasi antar unit Kepolisian dalam pengendalian massa melalui rapat koordinasi, meningkatkan kegiatan dan simulasi Kepolisian dalam menangani masalah penyampaian pendapat didepan umum dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fifi Wijaya tahun 2021 dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek, fokus, dan pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Wijaya membahas tentang penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang brutal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menggunakan metode

³⁰ Fifi Wijaya, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG BRUTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KOTA PEKANBARU" (2021).

observasi dan wawancara terstruktur, dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan melalui metode induktif. Fokus utamanya adalah pada implementasi dan efektivitas penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam menangani aksi demonstrasi mahasiswa yang melanggar ketertiban umum serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan koordinasi antarunit kepolisian.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul “Perbandingan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum antara Indonesia dan Belanda Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”, berfokus pada analisis perbandingan regulasi hukum positif antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Indonesia dan *Wet Openbare Manifestaties* di Belanda. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada praktik penegakan hukum di lapangan, melainkan mengkaji dari sisi normatif dan teoritis dengan menggunakan pendekatan *Siyāṣah Dustūriyah* menurut pemikiran Jubair Situmorang untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak menyampaikan pendapat diterapkan di kedua negara. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat komparatif, serta mengaitkan konsep hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

- 2) Skripsi tahun 2022 oleh Nurul Lutfah Sultan, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan

judul “*Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)*” Penelitian tersebut menggunakan metode *library research* dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1). Bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum islam. 2) Bagaimana implementasi hak kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia. 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa³¹ :1). Hak kebebasan berpendapat diatur dalam hukum positif (internasional maupun nasional) maupun dalam hukum Islam, di mana hukum Islam membenarkan kebebasan berpendapat dengan Prinsip Musyawarah (*Syura*) demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan umat. 2). Implementasi hak kebebasan berpendapat di media sosial Indonesia masih perlu dikritisi karena terdapat beberapa kasus kontroversi yang terkait dengan peraturan UU ITE meski UU ITE telah mengalami perubahan sejak 2016, penerapannya masih jauh dari ideal. 3). Upaya penegakan hak kebebasan berpendapat yang dapat dilakukan antara lain seperti membangun pendidikan nasional yang berkualitas guna mencerdaskan generasi bangsa dengan nilai akhlak mulia, integritas

³¹ N L SULTAN, “Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat (Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam),” *IAIN Palopo* 6, no. 2 (2022): 5468–78, [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5688/1/NURUL LUTFIAH SULTAN.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5688/1/NURUL%20LUTFIAH%20SULTAN.pdf).

tinggi, dan visi yang kuat berdasarkan ketauhidan, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan aparatur ahli untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Lutfah Sultan fokus pada bagaimana pengaturan, implementasi, serta upaya untuk penegakan hak kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia menurut hukum positif dan Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus pada perbandingan perlindungan hukum hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia dan Belanda ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* menurut Jubair Situmorang

- 3) Artikel tahun 2023 oleh Sutan Bakti Harahap dan Rahmat Hidayat. Dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang terbit di UNES LAW REVIEW yang terbit pada 17 Desember 2023. Artikel berjudul *“Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)”* Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Tujuan penelitian tersebut guna menelaah regulasi mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dalam ranah hukum positif dan hukum Islam, serta melihat penerapannya pada *platform* media sosial.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa³² : Citra negatif justru tercermin pada Pemprov Lampung. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat beranggapan bahwa Pemprov Lampung membatasi kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik. Diketahui juga, bahwa kritik yang disampaikan oleh Bima tidak memenuhi unsur serta syarat sehingga tidak dapat dipidanakan. Sejalan dengan hukum positif, berdasarkan pandangan Al Maududi, bahwa di dalam Islam tidak melarang sama sekali dalam menyampaikan pendapat. Namun perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat harus memperhatikan batasan-batasan tertentu, terutama dalam hal penggunaan bahasa yang sopan. Tidak kalah pentingnya juga UU ITE yang masih menjadi polemik sampai saat ini, karena ketidaksesuaian antara harapan dan fakta yang ada dilapangan. Sehingga perlu untuk adanya penjelasan lebih lanjut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sutan Bakti Harahap dan Rahmat Hidayat (2023) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus, objek, dan metode penelitian. Penelitian Sutan Bakti Harahap dan Rahmat Hidayat menggunakan metode yuridis empiris dengan menelaah praktik kebebasan berpendapat dalam kasus Bima di Lampung melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis bersifat yuridis

³² Rahmat Hidayat Sutan Bakti Harahap, "Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)," *Universitas Ekasakti* 6 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1376>.

normatif-komparatif yang membandingkan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia dan Belanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan *Wet Openbare Manifestaties*, ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* menurut pemikiran Jubair Situmorang.

- 4) Skripsi Tahun 2024 oleh Almuqtadiyahatul Hasanah, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut Fiqih Siyāṣah.*” Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan yang bersumber dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 2) Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menurut Fiqih Siyāṣah.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa³³ :1) Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

³³ Almuqtadiyahatul Hasanah, “Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut Fiqih Siyāṣah Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Desember 2024 Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9” (2024).

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan berikut merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, namun dengan batasan-batasan. Pembatasan tersebut antara lain kewajiban menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sosial. 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum menurut fiqih siyasah sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam fiqih siyasah, kebebasan berpendapat tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia, namun juga merupakan tanggung jawab sosial.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Almuqtadiyahatul Hasanah tahun 2024 dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus, objek, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Almuqtadiyahatul Hasanah membahas tentang analisis hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian tersebut bersifat yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada kajian literatur dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memahami konsep kebebasan berpendapat menurut hukum positif dan pandangan Fiqih

Siyasah, yang memandang kebebasan tersebut tidak hanya sebagai hak asasi manusia, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul “Perbandingan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum antara Indonesia dan Belanda Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”, memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena bersifat komparatif antara dua negara dengan sistem hukum berbeda. Penelitian ini tidak hanya mengkaji regulasi nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tetapi juga membandingkannya dengan *Wet Openbare Manifestaties* di Belanda, serta meninjaunya melalui perspektif *Siyāsah Dustūriyah* menurut pemikiran Jubair Situmorang. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam terhadap perlindungan hukum hak menyampaikan pendapat di kedua negara tersebut.

- 5) Artikel tahun 2024 oleh Ahmidi, Rizky Hairiana, Ahmad, Alvianur, dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang terbit di Journal Of Social Sciene Research pada tahun 2024 dengan Judul “Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura” Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur terkait, serta pendapat ahli. Tujuan penelitian ini

adalah untuk membandingkan bagaimana regulasi kebebasan berpendapat diterapkan di kedua negara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa³⁴ : Kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU ITE yang membatasi kebebasan tersebut dalam konteks digital. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, implementasinya sering terhambat oleh interpretasi peraturan yang tumpang tindih dan pembatasan yang ketat. Di sisi lain, Singapura menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Singapura mengakui hak tersebut, namun memberikan ruang bagi parlemen untuk membatasi berdasarkan keamanan negara, moralitas, dan ketertiban umum. Pembatasan ini dijabarkan melalui berbagai undang-undang seperti Official Secrets Act dan Sedition Act, yang secara signifikan menghambat kebebasan berpendapat di ranah publik dan digital.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmidi, Rizky Hairiana, Ahmad, Alvianur, dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera (2024) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek, pendekatan, dan perspektif analisis. Penelitian Ahmidi dkk. membahas komparasi yuridis kebebasan berpendapat antara Indonesia

³⁴ Iain Palangka Raya, “Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Singapura” 4 (2024): 5353–70.

dan Singapura dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum tanpa mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Fokus penelitian tersebut berada pada pembatasan hukum terhadap kebebasan berpendapat di kedua negara, terutama dalam konteks regulasi hukum positif dan aspek digital.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul “Perbandingan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum antara Indonesia dan Belanda Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*” memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan pendekatan interdisipliner. Penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaturan hukum positif antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Indonesia dan *Wet Openbare Manifestaties* di Belanda, tetapi juga meninjau keduanya melalui perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* menurut pemikiran Jubair Situmorang. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan analisis komparatif hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat perlindungan hak menyampaikan pendapat secara lebih adil dan berkeadaban.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama / Instansi / Tahun / Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Kebaruan (Novelty)
Fifi Wijaya – Universitas Lancang Kuning (2021) <i>“Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Brutal Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di</i>	Bagaimana penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 di Kota Pekanbaru?	Menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi kepolisian, dan kurangnya simulasi pengendalian massa.	Penelitian ini bersifat empiris (lapangan) dan fokus pada penerapan hukum di satu daerah.	Penelitian ini bersifat normatif- komparatif, tidak hanya membahas implementasi tetapi juga menilai regulasi dan prinsip keadilan berdasarkan <i>Siyāsah Dustūriyah.</i>

<i>Muka Umum di Kota Pekanbaru”</i>				
Nurul Lutfah Sultan – IAIN Palopo (2022) <i>“Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam”</i>	1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan Islam? 2. Bagaimana implementasinya di media sosial di Indonesia? 3. Bagaimana upaya penegakan hak kebebasan berpendapat menurut hukum positif dan Islam?	Menunjukkan bahwa hukum positif dan Islam sama-sama menjamin kebebasan berpendapat. Namun implementasi di media sosial masih bermasalah, terutama karena UU ITE sering menimbulkan polemik dan penegakan hukumnya belum ideal.	Fokus penelitian ini adalah pada konteks media sosial di Indonesia, bukan perbandingan antarnegara.	Penelitian ini bersifat komparatif lintas negara (Indonesia– Belanda) dan menggunakan perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i> berdasarkan pemikiran Jubair Situmorang, yang belum dibahas sebelumnya.

Sutan Bakti Harahap & Rahmat Hidayat – UIN Sumatera Utara (2023) <i>“Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)”</i>	Bagaimana kebebasan berpendapat diatur dalam hukum positif dan Islam serta bagaimana penerapannya dalam kasus Bima Lampung?	Islam membolehkan kebebasan berpendapat dengan batas kesopanan dan tanggung jawab moral. UU ITE masih dianggap problematik karena belum mencerminkan keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan.	Penelitian ini bersifat empiris dengan studi kasus spesifik dan tidak mengandung unsur perbandingan antarnegara.	Penelitian ini menambahkan analisis perbandingan internasional (Indonesia– Belanda) dan menggunakan landasan teoretis Jubair Situmorang, yang memperluas cakupan ke tataran filosofis dan normatif.
Almuqtadiyahatul Hasanah – UIN KHAS Jember (2024) <i>“Analisis Hak Warga Negara</i>	1. Bagaimana konsep kebebasan berpendapat dalam Pasal 5 UU No. 9 Tahun	Pasal 5 menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang memiliki batasan menjaga	Penelitian ini hanya mengkaji pasal tertentu dalam konteks hukum nasional, tanpa melihat	Penelitian ini memperluas kajian dengan membandingkan dua sistem hukum

<i>dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 Menurut Fiqh Siyāsah”</i>	1998? 2. Bagaimana konsep tersebut dalam perspektif Fiqh Siyāsah?	ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. Dalam Fiqh Siyāsah, kebebasan berpendapat juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial.	perbandingan dengan negara lain.	(Indonesia dan Belanda) dan mengaitkannya dengan teori <i>Siyāsah Dustūriyah</i>, sehingga lebih interdisipliner.
Ahmidi, Rizky Hairiana, Ahmad, Alvianur, & Muhammad Luthfi Setiarno Putera – IAIN Palangka Raya (2024) “<i>Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat</i>	Bagaimana perbandingan kebebasan berpendapat di Indonesia dan Singapura berdasarkan hukum positif?	Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui konstitusi dan UU No. 9 Tahun 1998, namun implementasinya sering tumpang tindih. Singapura memiliki pembatasan yang lebih ketat melalui berbagai undang-	Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membandingkan dua negara tanpa perspektif Islam.	Penelitian ini tidak hanya membandingkan dua sistem hukum (Indonesia dan Belanda) tetapi juga menganalisisnya dengan teori <i>Siyāsah Dustūriyah</i> menurut Jubair

<i>dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura”</i>		undang seperti <i>Sedition Act</i> dan <i>Official Secrets Act.</i>		Situmorang, menambahkan dimensi teologis dan keadilan Islam dalam hukum publik.
---	--	---	--	--

Berdasarkan uraian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum telah banyak dilakukan, baik melalui pendekatan empiris maupun yuridis normatif, serta dalam konteks hukum nasional maupun perspektif fiqh siyasah secara umum. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum antara Indonesia dan Belanda dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* menurut Jubair Situmorang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) baik dari segi objek kajian perbandingan negara maupun dari segi pendekatan konseptual yang digunakan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk menguraikan logika diskusi yang digunakan dalam bentuk bab demi bab, menulis sistematis adalah bagian yang penting

karena tidak hanya untuk kenyamanan peneliti tetapi juga untuk kenyamanan pembaca dalam memahami tulisan dari peneliti yang telah dijelaskan dengan jelas dan sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai pengantar yang membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat konsep-konsep dan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi pembahasan mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum, pengaturan hukum di Indonesia, pengaturan hukum di Belanda, teori perbandingan hukum, konsep *Siyāṣah Dustūriyah*, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh sub-sub judul tersebut disajikan untuk memberikan landasan teoritis dan kerangka pemikiran yang komprehensif, sehingga mampu mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti serta memastikan bahwa penelitian memiliki basis akademik yang jelas, sistematis, dan terarah.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil analisis terhadap data penelitian yang disusun melalui pembahasan mengenai pengaturan perlindungan

hak menyampaikan pendapat di Indonesia, pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di Belanda, perbandingan kedua sistem hukum tersebut, hingga analisis perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pengaturan yang berlaku di masing-masing negara. Sub-sub judul ini dipilih berdasarkan inti persoalan penelitian, dan disusun secara analitis untuk menjawab rumusan masalah secara langsung tanpa menggunakan istilah “analisis dan pembahasan,” sehingga bab ini fokus memaparkan esensi temuan penelitian dalam struktur pembahasan yang terarah dan argumentatif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan bukan sekadar ringkasan penelitian, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran berisi rekomendasi atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau yang berwenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang melekat pada setiap individu sebagai hak asasi manusia. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengemukakan pendapat, pikiran, kritik, dan aspirasi di ruang publik, baik secara lisan maupun tulisan, secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam perspektif hak asasi manusia modern, kebebasan berpendapat dipandang sebagai salah satu hak sipil dan politik yang esensial bagi martabat manusia, sehingga tidak boleh dibatasi kecuali dengan alasan-alasan yang sangat ketat dan diatur secara jelas oleh hukum.³⁵

Di Indonesia, hak menyampaikan pendapat di muka umum memperoleh dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara Pasal 28J ayat 2 mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dibatasi dengan undang-undang demi penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.³⁶ Rumusan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengakui hak menyampaikan pendapat, tetapi juga mengarahkan agar

³⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, ed. 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003). Hal 31-32

³⁶ 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28J ayat 2

hak tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dalam hukum internasional, jaminan serupa terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR, yang mengakui hak setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan dan hak untuk berkumpul secara damai. Pasal 19 ICCPR melarang pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat, sedangkan Pasal 21 hanya memperbolehkan pembatasan terhadap hak berkumpul jika diperlukan dalam masyarakat demokratis, misalnya untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, atau hak dan kebebasan orang lain.³⁷ Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangannya, antara lain melalui pengaturan khusus mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merinci bentuk-bentuk pelaksanaan hak ini, seperti unjuk rasa, pawai, demonstrasi, rapat umum, dan mimbar bebas, serta menetapkan asas dan tata cara pelaksanaannya.³⁸ Hak menyampaikan pendapat dalam bentuk-bentuk tersebut berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga, mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, dan instrumen artikulasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka demokrasi konstitusional, hak menyampaikan pendapat di muka umum dipandang

³⁷ Frank Howard and Hall Ferris, "International Covenant on Civil and Political Rights," in *The New Englands Journal of Medicine*, 1976, 259–60. Pasal 19 dan 21

³⁸ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998." Pasal 1 dan 9

sebagai salah satu pilar utama yang menopang kedaulatan rakyat, sehingga setiap pembatasan yang diberlakukan harus benar-benar proporsional dan tidak menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri.³⁹

B. Pengaturan Umum Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat

1. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat Internasional

Article 19

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
 - (a) For respect of the rights or reputations of others;
 - (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam segala bentuk, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau cetak, dalam bentuk seni, maupun melalui media lain yang dipilihnya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini membawa serta kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak tersebut dapat

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hal 88

dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya boleh berupa yang diatur oleh undang-undang dan diperlukan:

- (a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
- (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan masyarakat atau moral.

2. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28J (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū' iyyah*);
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 13

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:

- a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
- b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
- c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
- d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku

Pasal 18

(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan..

3. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Belanda

a. *Grondwet*

Artikel 7

1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.

2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.

3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.

4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Pasal 7

1. Tidak seorang pun diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu guna mempublikasikan pemikiran atau pendapat melalui pers, tanpa mengurangi tanggung jawab setiap orang di hadapan hukum.
2. Ketentuan mengenai radio dan televisi ditetapkan dengan Undang-Undang. Tidak ada pengawasan terlebih dahulu terhadap isi siaran radio atau televisi.
3. Tidak seorang pun diwajibkan untuk mengajukan pemikiran atau pendapat untuk persetujuan sebelumnya guna menyebarkannya melalui sarana selain yang disebutkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, tanpa mengurangi tanggung jawab setiap orang di hadapan hukum. Penyelenggaraan pertunjukan yang terbuka bagi orang yang berusia di bawah enam belas tahun dapat diatur dengan Undang-Undang Parlemen guna melindungi kesusilaan.
4. Paragraf-paragraf sebelumnya tidak berlaku bagi iklan komersial.

Artikel 9

1. *Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.*
2. *De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.*

Pasal 9

1. Hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi diakui, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab setiap orang sesuai dengan undang-undang.
2. Undang-undang dapat menetapkan aturan untuk melindungi kesehatan, demi kelancaran lalu lintas, serta untuk menangani atau mencegah terjadinya kerusuhan.

b. *Wet Openbare Manifestaties*

Artikel 2

De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Pasal 2

“Kewenangan yang diberikan kepada lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan dalam ayat ini untuk membatasi hak beragama atau berkeyakinan serta hak berkumpul dan berdemonstrasi, hanya dapat digunakan untuk melindungi kesehatan, demi kepentingan kelancaran lalu lintas, serta untuk menangani atau mencegah terjadinya kerusakan.”

Artikel 3

Belijden godsdienst of levensbeschouwing, voorafgaande kennisgeving

1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is.

2. Voor op vooraf bepaalde tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan of een genootschap op geestelijke grondslag, is een eenmalige kennisgeving voldoende.

3. De verordening voorziet ten minste in:

a. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist van degene die voornemens is een samenkomst te houden;

b. regels betreffende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, de bij de kennisgeving te verstrekken gegevens, en het verstrekken van een bewijs van ontvangst aan degene die de kennisgeving doet.

4. Over de inhoud van hetgeen wordt beleden worden geen gegevens verlangd.

Pasal 3

Ibadah agama atau keyakinan, pemberitahuan sebelumnya.

1. Dewan kota menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai kasus-kasus di mana pemberitahuan sebelumnya diperlukan untuk pertemuan yang bertujuan untuk beribadah atau mengemukakan keyakinan di tempat-tempat umum

2. Untuk pertemuan yang diadakan secara berkala pada waktu yang dapat ditentukan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, yang diselenggarakan oleh suatu denominasi gereja, bagian independen darinya, atau perkumpulan yang didasarkan pada keyakinan spiritual, pemberitahuan satu kali sudah cukup.

3. Peraturan tersebut setidaknya mengatur:

a. ketentuan mengenai kasus-kasus di mana pemberitahuan tertulis diwajibkan dari pihak yang bermaksud mengadakan pertemuan;

b. ketentuan mengenai waktu pemberitahuan harus dilakukan, data yang harus disertakan dalam pemberitahuan, dan pemberian bukti penerimaan kepada pihak yang melakukan pemberitahuan.

4. Tidak diperlukan data mengenai isi dari apa yang diyakini.

Artikel 4

Recht vergadering of betoging, voorafgaande kennisgeving

1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is.

2. De verordening voorziet ten minste in:

a. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist van degene die voornemens is een vergadering of betoging te houden;

b. regels betreffende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, de bij de kennisgeving te verstrekken gegevens, en het verstrekken van een bewijs van ontvangst aan degene die de kennisgeving doet.

3. Over de inhoud van de te openbaren gedachten of gevoelens worden geen gegevens verlangd.

Pasal 4

Hak untuk mengadakan rapat atau unjuk rasa, pemberitahuan sebelumnya

1. Dewan kota menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai kasus-kasus di mana pemberitahuan sebelumnya diperlukan untuk rapat dan unjuk rasa di tempat-tempat umum.

2. Peraturan tersebut setidaknya mengatur:

a. aturan mengenai kasus-kasus di mana pemberitahuan tertulis diwajibkan dari pihak yang bermaksud mengadakan rapat atau demonstrasi;

b. aturan mengenai waktu pemberitahuan harus dilakukan, data yang harus disertakan dalam pemberitahuan, dan pemberian tanda terima kepada pihak yang melakukan pemberitahuan.

3. Tidak ada data yang diminta mengenai isi pemikiran atau perasaan yang akan diungkapkan.

Artikel 5

Openbare manifestaties, voorschrift/beperking/verbod

1. De burgemeester kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen stellen of een verbod geven.

2. Een verbod kan slechts worden gegeven indien:

- a. de vereiste kennisgeving niet tijdig is gedaan;*
- b. de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt;*
- c. een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert.*

3. Een voorschrift, beperking of verbod kan geen betrekking hebben op de inhoud van hetgeen wordt beleden, onderscheidenlijk van de te openbaren gedachten of gevoelens.

4. Beschikkingen als bedoeld in het eerste lid worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.

Pasal 5

Aksi unjuk rasa, ketentuan/pembatasan/larangan

1. Walikota dapat menetapkan ketentuan dan pembatasan atau mengeluarkan larangan berdasarkan pemberitahuan yang diterima.

2. Larangan hanya dapat dikeluarkan jika:

- a. pemberitahuan yang diwajibkan tidak disampaikan tepat waktu;*
- b. data yang diwajibkan tidak diserahkan tepat waktu;*
- c. salah satu kepentingan yang disebutkan dalam Pasal 2 mengharuskannya.*

3. Ketentuan, pembatasan, atau larangan tidak boleh berkaitan dengan isi dari apa yang diyakini, maupun pemikiran atau perasaan yang akan diungkapkan.

4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama harus segera diberitahukan kepada pihak yang telah mengajukan pemberitahuan.

c. *Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda)*

Artikel 143 : Hij die door geweld of bedreiging met geweld een geoorloofde openbare vergadering of betoging verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie.

Pasal 143 : Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi rapat umum atau demonstrasi yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda kategori ketiga

Artikel 144 : Hij die door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis een geoorloofde openbare vergadering opzettelijk stoort, of door het verwekken van wanorde een geoorloofde betoging opzettelijk stoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie.

Pasal 144 : Barangsiapa yang dengan sengaja mengganggu rapat umum yang sah dengan menimbulkan kekacauan atau keributan, atau dengan sengaja mengganggu demonstrasi yang sah dengan menimbulkan kekacauan, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua minggu atau denda kategori kedua.

Artikel 141

1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2. De schuldige wordt gestraft:

a. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien

het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

b. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

c. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.

3 Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Pasal 141

1. Barang siapa secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda kategori keempat.

2. Pelaku dihukum:

a. dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda kategori keempat, jika ia dengan sengaja merusak barang-barang atau jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka fisik;

b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori kelima, jika kekerasan tersebut mengakibatkan cedera fisik yang berat;

c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda kategori kelima, jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian.

3 Pasal 81 tidak berlaku.

Artikel 131 :

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Pasal 131

1. Barang siapa yang di depan umum, baik secara lisan maupun tertulis atau melalui gambar, menghasut untuk melakukan tindak pidana apa pun atau tindakan kekerasan terhadap otoritas publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori keempat.

2. Apabila tindak pidana yang dihasut tersebut merupakan tindak pidana terorisme atau tindak pidana yang bertujuan mempersiapkan atau memfasilitasi tindak pidana terorisme, maka hukuman penjara yang ditetapkan untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama ditambah sepertiga.

Artikel 132

1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoontstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.

3. Indien het strafbare feit waartoe bij geschrift of afbeelding wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf

inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Pasal 132

1. Barang siapa yang menyebarkan, memajang secara terbuka, atau menempelkan tulisan atau gambar yang menghasut untuk melakukan tindak pidana atau tindakan kekerasan terhadap otoritas publik, atau menyimpan tulisan atau gambar tersebut untuk disebarkan, dipajang secara terbuka, atau ditempelkan, akan dihukum, apabila ia mengetahui atau memiliki alasan yang kuat untuk menduga bahwa dalam tulisan atau gambar tersebut terdapat, dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori keempat.
2. Dengan hukuman yang sama dihukum barangsiapa yang, dengan pengetahuan atau alasan yang sama untuk menduga, menyampaikan isi tulisan tersebut secara terbuka.
3. Apabila tindak pidana yang dihasut melalui tulisan atau gambar tersebut merupakan tindak pidana terorisme atau tindak pidana yang ditujukan untuk mempersiapkan atau memfasilitasi tindak pidana terorisme, maka hukuman penjara yang ditetapkan untuk tindak pidana yang dijelaskan dalam ayat pertama ditambah sepertiga.

C. Teori Hak Alamiah John Locke dan Hak Asasi Manusia

Perkembangan gagasan hak asasi manusia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berakar pada tradisi panjang pemikiran hak kodrati (*natural rights*) dalam filsafat Barat. Sejak masa filsafat skolastik dan hukum kodrat klasik, para pemikir telah merumuskan bahwa manusia memiliki hak tertentu yang melekat pada dirinya sebagai makhluk rasional dan tidak bergantung pada penguasa mana pun. Tradisi ini kemudian mengalami pergeseran penting pada abad ke-17, ketika muncul pemikir-pemikir modern yang menekankan kebebasan dan kesetaraan individu

sebagai dasar legitimasi kekuasaan politik.⁴⁰ Dalam konteks inilah, John Locke menempati posisi sentral sebagai salah satu perumus utama konsep hak alamiah yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, serta bahwa fungsi utama negara adalah melindungi hak-hak tersebut.⁴¹ Melalui pemikiran Locke inilah gagasan hak kodrati memperoleh bentuk yang lebih sistematis dan kemudian banyak mengilhami lahirnya konstitusi modern dan rezim hak asasi manusia kontemporer.

Pemikiran John Locke menempati posisi penting dalam sejarah perkembangan gagasan hak alamiah dan hak asasi manusia. Locke berangkat dari asumsi bahwa setiap manusia sejak awal berada dalam suatu keadaan alamiah (*state of nature*), yaitu situasi di mana manusia hidup bebas dan sederajat tanpa otoritas politik yang terorganisasi. Dalam keadaan tersebut, setiap individu tunduk kepada hukum alam (*law of nature*) yang dapat diketahui melalui akal budi, dan hukum ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh saling merugikan dalam hal jiwa, kebebasan, maupun harta benda. Dari sini, Locke merumuskan bahwa setiap orang memiliki hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada dirinya, terutama hak atas kehidupan (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), dan hak atas kepemilikan (*property*).⁴²

⁴⁰ A. H. H. Saragih, "Teori Hak Kodrati Dan Perkembangannya," in *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Universitas Pasundan Press, 2019). Hal. 15

⁴¹ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, Peter Lasl (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). Hal 269

⁴² Rafi Caesario Rusmanda, Hanifa Mutiarani Iskandar, and Divia Zunfriska Irawan, "Pemikiran John Locke Tentang Hak Alamiah Dan Masyarakat," 2025, 1–11, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Hak-hak alamiah tersebut bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut (*inalienable*), karena tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat pada martabat manusia sebagai makhluk rasional. Hak hidup berarti setiap orang berhak atas keselamatan jiwa dan integritas tubuhnya; tidak ada pihak yang berwenang menghilangkan nyawa orang lain secara sewenang-wenang. Hak kebebasan menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya bebas mengatur tindakannya menurut pilihannya sendiri sepanjang tidak melanggar hak orang lain dan hukum alam. Adapun hak kepemilikan bagi Locke tidak sekadar menyangkut benda materiil, tetapi berakar pada gagasan bahwa setiap orang adalah pemilik atas dirinya sendiri (*self-ownership*); melalui kerja dan tenaganya, seseorang dapat memperoleh hak milik atas benda di luar dirinya yang dicampuri oleh kerja tersebut. Dengan demikian, hak kepemilikan merupakan perpanjangan dari hak atas diri dan kerja manusia.⁴³

Meskipun keadaan alamiah diidealkan sebagai kondisi kebebasan dan kesetaraan, Locke menyadari bahwa di dalamnya terdapat berbagai kelemahan, seperti ketiadaan otoritas yang berwenang mengadili sengketa dan rentannya penegakan hukum alam terhadap kepentingan pribadi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, individu-individu kemudian mengadakan perjanjian (kontrak sosial) untuk membentuk masyarakat politik dan pemerintahan. Melalui kontrak sosial itu, sebagian hak mereka diserahkan kepada otoritas bersama guna menjamin perlindungan yang lebih efektif terhadap hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

⁴³ John Locke, "Second Treatise of Government," in *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). 272

Namun, penyerahan tersebut tidak bersifat total: hak-hak alamiah yang paling mendasar tetap berada pada individu, sehingga pemerintah wajib menghormati dan melindungi, bukan justru merampasnya secara sewenang-wenang. Pemerintahan yang sah, dalam pandangan Locke, adalah pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, memperoleh persetujuan yang diperintah (*consent of the governed*), dan membatasi dirinya agar tidak melanggar hak-hak alamiah warga.⁴⁴

Dari konsepsi tersebut, tampak bahwa teori hak alamiah Locke sekaligus mengandung doktrin pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Jika pemerintah bertindak melampaui kewenangannya, misalnya dengan menghilangkan hak hidup, mengekang kebebasan, atau merampas kepemilikan tanpa dasar yang sah, maka menurut Locke pemerintah tersebut telah mengkhianati kontrak sosial dan kehilangan dasar legitimasinya. Dalam keadaan demikian, rakyat memiliki hak untuk menentang dan mengganti pemerintah yang tiranik. Gagasan ini menjadi salah satu fondasi penting bagi tradisi negara hukum demokratis, di mana kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan diorientasikan pada perlindungan hak-hak dasar.⁴⁵

Secara historis, pemikiran Locke mengenai hak alamiah, kontrak sosial, dan pembatasan kekuasaan tersebut memberi pengaruh besar terhadap perumusan

⁴⁴ Melindungi Hak, Asasi Manusia, and Fridolin Odilia Muti, "Pandangan John Locke Tentang Kontrak Sosial Dan Peran Pemimpin" 54, no. 02 (2025), Hal 158 <https://doi.org/10.35312/forum.v54i2.755>.

⁴⁵ Kiki Karsa et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan," no. 2023 (2024): 1–19, Hal. 5 <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

berbagai dokumen politik dan konstitusi modern, yang kemudian berkembang menjadi rezim hak asasi manusia kontemporer. Prinsip bahwa manusia memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, yang harus dilindungi oleh negara dan hukum, dapat ditelusuri resonansinya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya dalam pengakuan atas hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta dalam jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Demikian pula, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menginstitusikan berbagai hak yang sejalan dengan gagasan Locke, seperti hak untuk hidup, larangan penahanan sewenang-wenang, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan berkumpul secara damai. Dengan demikian, teori hak alamiah John Locke dapat dibaca sebagai salah satu landasan filosofis bagi hak asasi manusia modern sebagaimana diakui dalam instrumen internasional.⁴⁶

Dalam kerangka penelitian ini, hak menyampaikan pendapat di muka umum dipahami sebagai bagian integral dari hak kebebasan (*liberty*) yang dirumuskan Locke dan sebagai salah satu bentuk hak sipil dan politik yang diakui dalam DUHAM dan ICCPR. Dari perspektif hak alamiah, kebebasan untuk menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam ruang publik merupakan ekspresi dari otonomi individu yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara. Pembatasan atas kebebasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada hukum, ditujukan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi kriteria kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana digariskan

⁴⁶ Baiq Vara Arisinda Seftian Selfario Adhityawan Pikulun, "Hukum Sebagai Pilar Perlindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke Dalam Sistem Hukum Modern," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3 (2024). Hal 59

dalam standar HAM internasional. Oleh karena itu, teori hak alamiah John Locke yang dikaitkan dengan instrumen HAM modern akan digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis sejauh mana pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di Indonesia dan Belanda selaras dengan prinsip perlindungan hak-hak dasar dan pembatasan kekuasaan negara.

D. Teori *Siyāsah Dustūriyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai sistem ketatanegaraan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan perumusan undang-undang, prinsip-prinsip dasar negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Secara etimologis, istilah dustur berasal dari bahasa Persia yang pada awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara.⁴⁷

Dalam pengertian terminologis, dustur diartikan sebagai prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, baik yang tertuang dalam peraturan tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Oleh karena itu, *Siyāsah Dustūriyah* dapat dipahami sebagai sistem pengaturan kehidupan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, dengan

⁴⁷ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal 14

tujuan menciptakan keteraturan, keadilan, serta kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Ruang lingkup *Siyāṣah Dustūriyah* mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, antara lain pengaturan kehidupan bermasyarakat, pengendalian kehidupan bernegara, penciptaan kemaslahatan, perumusan peraturan perundang-undangan, pengaturan hubungan antarnegara, serta strategi dalam mencapai tujuan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyāṣah Dustūriyah* tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif ushul fiqh, *Siyāṣah Dustūriyah* erat kaitannya dengan konsep masalah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan tersebut diarahkan pada pemeliharaan tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan bagi masyarakat.⁴⁹

Sebagai cabang khusus dari fiqh *siyasah syar'iyah*, *Siyāṣah Dustūriyah* berfokus membahas aspek-aspek konstitusional Islam yang mencakup konstitusi negara Islam, hubungan timbal balik antara penguasa dan

⁴⁸ Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." Hal 6

⁴⁹ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal 25

rakyat, pembagian kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif, serta tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan tatanan kenegaraan yang adil, makmur, dan sesuai syariat. Kajiannya mengintegrasikan hukum positif negara dengan nilai-nilai syariah melalui ijtihad kontemporer yang responsif terhadap dinamika politik modern.⁵⁰

2. Konsep Ketatanegaraan *Siyāsah Dustūriyah*

Konsep ketatanegaraan *Siyāsah Dustūriyah* mengatur fondasi sistem konstitusional Islam yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tata kelola negara modern. Konsep ini mencakup pengaturan bentuk pemerintahan (imamah/khilafah), pembagian kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif, serta hak-hak rakyat yang dijamin melalui perundang-undangan berbasis syariah. Sistem ini menekankan bahwa kekuasaan negara bersumber dari syariat Allah SWT, bukan kehendak mutlak penguasa, sehingga setiap institusi kenegaraan wajib mematuhi batasan syariah dalam menjalankan fungsinya.⁵¹

Fokus utama konsep ketatanegaraan *Siyāsah Dustūriyah* adalah mewujudkan negara Islam yang menjamin amanah kekuasaan, musyawarah (*Syura*), dan perlindungan hak dasar warga negara sesuai *maqasid syariah*. Amanah kekuasaan mensyaratkan pemimpin bertanggung jawab kepada Allah dan umat, *Syura* mengharuskan pengambilan kebijakan melalui konsultasi wakil rakyat, sedangkan perlindungan hak dasar mencakup kebebasan

⁵⁰ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.). Hal 5

⁵¹ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal 25

menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak politik Islam. Konsep ini relevan untuk menganalisis pengaturan demonstrasi di negara modern yang mengklaim berlandaskan nilai keadilan.⁵²

3. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Dustūriyah*

Prinsip *Siyāsah Dustūriyah* menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bertujuan untuk melayani masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan penguasa, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan tertib. Negara wajib menjamin keadilan tanpa diskriminasi, menyediakan pelayanan publik, serta mengelola urusan yang tidak dapat dilakukan individu. Dalam praktiknya, pemerintah harus menjaga amanah, mengelola sumber daya dan lembaga, serta menerapkan otonomi daerah dengan tetap mempertahankan kewenangan pusat pada urusan tertentu. Keberhasilannya bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perwakilan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan, maka dari itu terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan bagaimana *Siyāsah Dustūriyah* mengelola kekuasaan negara,⁵³ adapun sebagai berikut :

a. Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*)

Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*) dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah* menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki

⁵² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004). Hal 9

⁵³ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal 27

dasar hukum yang jelas dan sah. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*) tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai-nilai syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*) dalam *Siyāṣah Dustūriyah* merupakan prinsip yang menghubungkan antara norma hukum dan norma etika dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam perspektif Islam, pemerintahan yang baik tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai standar moral dan administratif dalam mengontrol tindakan pemerintah agar tetap berorientasi pada kepentingan publik.⁵⁴

c. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

⁵⁴ Ibid Hal 29

Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) dalam *Siyāsah Dustūriyah* menegaskan bahwa seluruh individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang menekankan keadilan universal dan kesetaraan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam praktik ketatanegaraan, Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) menjadi landasan dalam penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, sehingga setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam hak dan kewajiban. Penerapan asas ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.⁵⁵

d. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip Musyawarah (*Syura*) dalam *Siyāsah Dustūriyah* merupakan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak seharusnya ditentukan secara sepihak oleh penguasa, melainkan melalui proses dialog dan pertimbangan bersama dengan rakyat. Dalam Islam, musyawarah dipandang sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Dengan demikian, prinsip

⁵⁵ Ibid Hal 36

ini berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak partisipasi warga negara.⁵⁶

e. Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*)

Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*) dalam *Siyāṣah Dustūriyah* menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak warga negara. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung yang harus memastikan terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ini merupakan amanah yang harus dijalankan oleh pemimpin dengan penuh integritas dan keadilan. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus diarahkan pada kemaslahatan umat serta tidak merugikan hak-hak dasar masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Ibid Hal 48

⁵⁷ Ibid. Hal 66

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Indonesia

1. Landasan Konstitusional

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang termasuk rumpun hak sipil dan politik dalam negara hukum demokratis. Namun, konstitusi juga menegaskan bahwa penggunaan hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dibatasi secara sah sepanjang pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang dan ditujukan untuk alasan-alasan yang dibenarkan konstitusi.⁵⁸

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 pada pokoknya meletakkan jaminan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berorganisasi, berkumpul, dan mengekspresikan pendapatnya; artinya negara wajib menyediakan ruang dan perlindungan agar ekspresi pendapat (termasuk dalam forum publik) dapat berlangsung tanpa intimidasi dan tanpa pembungkaman.⁵⁹ Dalam kerangka negara hukum demokratis, jaminan ini tidak hanya dibaca sebagai pengakuan normatif, melainkan juga mandat konstitusional agar negara menjalankan kewajiban

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Hal. 343

⁵⁹ 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 28E ayat 3

perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap kebebasan berpendapat sebagai prasyarat partisipasi politik dan kontrol warga terhadap kekuasaan.⁶⁰

Akan tetapi, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 pada intinya menegaskan “klausul pembatasan” (*limitation clause*): setiap orang, ketika menjalankan hak dan kebebasannya, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan tujuan melindungi hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, pembatasan kebebasan berpendapat hanya sah bila (i) basisnya undang-undang, (ii) tujuannya legitimate sebagaimana disebut konstitusi, dan (iii) rumusannya cukup jelas sehingga tidak memberi ruang kesewenang-wenangan (misalnya pembatasan yang kabur atau berlebihan).⁶¹

Negara hukum mengikat kekuasaan pada hukum sekaligus mengarahkan hukum untuk melindungi martabat manusia melalui jaminan HAM, termasuk kebebasan berpendapat sebagai hak sipil-politik. Karena itu, kewajiban negara bersifat dua sisi menjamin kebebasan itu efektif terlaksana, tetapi juga mengatur batasnya secara jelas dan proporsional sesuai Pasal 28J, agar perlindungan hak orang

⁶⁰ Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Hal. 29

⁶¹ 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 28J Ayat 2

lain dan kepentingan umum tidak dijadikan dalih pembatasan yang melampaui kebutuhan dalam masyarakat demokratis.⁶²

2. Perlindungan Langsung (Hak Demostran)

Perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini tidak hanya mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia, tetapi juga secara tegas memberikan perlindungan hukum langsung kepada setiap warga negara yang melaksanakan hak tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab serta menjamin adanya perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh konstruksi pengaturan dalam undang-undang tersebut diarahkan untuk melindungi hak menyampaikan pendapat, termasuk dalam bentuk demonstrasi.⁶³ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi konsekuensi, tetapi merupakan tujuan utama dari pembentukan undang-undang tersebut.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal 125

⁶³ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998." Pasal 4

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan yang bersifat langsung kepada individu demonstran sebagai subjek hukum.⁶⁴ Perlindungan tersebut mencakup jaminan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan, kebebasan dari tekanan atau perlakuan sewenang-wenang, serta adanya kesetaraan dalam proses penegakan hukum tanpa diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan langsung terhadap hak demonstran dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dibangun melalui pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), di mana negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Perlindungan ini bersifat langsung karena diberikan kepada individu yang menjalankan haknya, serta bersifat preventif karena bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

Penerapan perlindungan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa kasus konkret. Pertama, kasus demonstrasi buruh menolak Omnibus Law Undang-

⁶⁴ Ibid pasal 5

Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020. Dalam aksi yang digelar di berbagai kota di Indonesia tersebut, ribuan buruh dan mahasiswa menyampaikan aspirasi secara terbuka di ruang publik. Meskipun aksi berlangsung dalam suasana tegang dan di beberapa daerah diwarnai penggunaan water cannon dan gas air mata oleh aparat, aksi tersebut secara keseluruhan tetap diakui sebagai perwujudan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.⁶⁵ Kasus ini menggambarkan bahwa negara secara normatif tetap mengakui hak demonstrasi, meskipun dalam praktik penerapan perlindungan langsung kepada demonstran belum sepenuhnya konsisten.

Kedua, kasus demonstrasi mahasiswa BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Oktober 2017 yang memperingati tiga tahun pemerintahan Joko Widodo. Aksi yang digelar di depan Istana Negara tersebut dilaksanakan sesuai prosedur UU No. 9 Tahun 1998, namun sejumlah mahasiswa ditangkap oleh aparat kepolisian pada malam hari dengan alasan melanggar batas waktu demonstrasi. Direktur LBH Jakarta menegaskan bahwa tindakan penangkapan tersebut tidak berdasar hukum karena UU No. 9 Tahun 1998 tidak mengatur batas waktu demonstrasi, dan Pasal 4 serta Pasal 5 undang-undang tersebut justru mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, bukan

⁶⁵ J-CEKI, “Demonstrasi Buruh Dan Perlindungan Hak Konstitusional,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025). Hal 3

melakukan pembatasan yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas.⁶⁶

Kasus ini secara nyata memperlihatkan tegangan antara norma perlindungan langsung yang dijamin undang-undang dengan praktik penyelenggaraan di lapangan.

Perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat tidak bersifat mutlak dan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum lain, seperti kewajiban menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan menaati peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan hak berpendapat ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.⁶⁷ Melalui Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, negara memberikan jaminan perlindungan langsung kepada demonstran, baik melalui pengakuan hak maupun perlindungan konkret, sehingga hak untuk menyampaikan pendapat dapat dijalankan dengan aman, tertib, dan sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, sehingga fungsi negara tetap berada pada posisi sebagai pelindung hak, bukan pembatas hak..

⁶⁶ Aqsa Alghiffari, "UU Memperbolehkan Demonstrasi Sampai Malam," *Tirto.id*, 2017, diakses pada 27 April 2026 pukul 07.49
<https://tirto.id/lbh-uu-memperbolehkan-demonstrasi-sampai-malam-cy3R%0A%0A>.

⁶⁷ Komnas HAM, "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif HAM," *Jurnal HAM Komnas HAM* 12, no. 2 (2021). Hal 40

3. Perlindungan Melalui Peran Negara/Aparat

Perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan hak secara langsung kepada warga negara, tetapi juga melalui peran aktif negara dan aparat dalam menjamin terlaksananya hak tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menempatkan negara sebagai subjek yang memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak demonstrasi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menjunjung prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.⁶⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung aktif terhadap pelaksanaan hak demonstrasi. Perlindungan dalam konteks ini bersifat normatif dan melekat pada fungsi kelembagaan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.⁶⁹

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur secara lebih operasional mengenai peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka

⁶⁸ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.” Pasal 7

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

umum.⁷⁰ Dalam ketentuan tersebut, Polri diwajibkan untuk menindaklanjuti pemberitahuan kegiatan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mempersiapkan pengamanan tempat dan lokasi, serta memberikan perlindungan kepada pelaku atau peserta demonstrasi. Selain itu, Polri juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 13 tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perlindungan operasional di lapangan. Dalam hal ini, aparat kepolisian berperan sebagai pelaksana utama dalam memastikan bahwa kegiatan demonstrasi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Dengan demikian, perlindungan melalui peran aparat bersifat konkret dan langsung dirasakan oleh demonstran dalam praktik pelaksanaan hak menyampaikan pendapat.⁷¹

Penerapan peran negara dan aparat sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 13 tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa kasus konkret. Pertama, pelaksanaan pengamanan demonstrasi May Day (Hari Buruh Internasional) setiap tanggal 1 Mei yang digelar secara rutin di berbagai

⁷⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.” Pasal 13

⁷¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum” (Jakarta, 2012).

kota besar di Indonesia. Dalam aksi tahunan yang melibatkan puluhan ribu buruh dari berbagai elemen serikat pekerja ini, Polri secara aktif menjalankan kewajiban Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998 dengan mengerahkan ribuan personel pengamanan, melakukan koordinasi dengan penanggungjawab aksi, serta mempersiapkan rute dan lokasi demonstrasi. Kepolisian Daerah Metro Jaya, misalnya, secara konsisten menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan dan memfasilitasi jalur demonstrasi dari kawasan Patung Kuda menuju gedung DPR/MPR, sehingga aksi dapat berlangsung secara aman dan tertib.⁷² Kasus ini menggambarkan penerapan peran fasilitatif aparat yang relatif optimal dalam konteks demonstrasi berskala besar yang telah terencana dengan baik.

Kedua, kasus demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 yang menggambarkan sisi lain dari peran aparat. Dalam aksi yang digelar di berbagai kota, Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Namun di beberapa titik, aparat menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa, yang kemudian dinilai oleh berbagai pihak sebagai tindakan yang melampaui fungsi pengamanan dan bergeser ke arah pembubaran paksa.⁷³ YLBHI

⁷² Pratama Andi, "Aturan Demonstrasi Di Indonesia, Praktik Demokrasi Yang Dilindungi Undang-Undang," 2024, diakses pada 27 April 2026 pukul 08.00 <https://www.liputan6.com/hot/read/5532266/aturan-demonstrasi-di-indonesia-praktik-demokrasi-yang-dilindungi-undang-undang%0A%0A>.

⁷³ J-CEKI, "Demonstrasi Buruh Dan Perlindungan Hak Konstitusional." Hal 4

mencatat bahwa dalam berbagai aksi demonstrasi, tindakan aparat yang tidak proporsional justru berpotensi melanggar kewajiban perlindungan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998, karena alih-alih memberikan perlindungan kepada demonstran, aparat justru menjadi sumber ancaman bagi terlaksananya hak demonstrasi secara aman.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 13, dapat dipahami bahwa sistem perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengadopsi pendekatan berbasis kewajiban negara (state obligation approach), di mana negara tidak hanya mengakui hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut. Perlindungan ini mencakup aspek normatif melalui pengaturan kewajiban aparatur, serta aspek praktis melalui tindakan pengamanan dan fasilitasi oleh aparat kepolisian.⁷⁵

Efektivitas perlindungan melalui peran negara dan aparat sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara normatif mewajibkan aparat melindungi hak demonstran, dalam praktik masih terjadi ketegangan antara fungsi perlindungan dan pengendalian keamanan, sehingga kewenangan aparat

⁷⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), “Laporan Pemantauan YLBHI Dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi Dan Menyampaikan Pendapat Di Indonesia 2019” (Jakarta, 2019). Hal 7

⁷⁵ Rhona K. M. Smith, *International Human Rights Law*, 8th editio (Oxford: Oxford University Press, 2018). Hal 58

harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada hak asasi manusia agar tujuan perlindungan tercapai secara optimal melalui peran aktif negara dan aparat dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan demonstrasi damai dalam kerangka negara hukum yang demokratis.⁷⁶

4. Perlindungan Melalui Sanksi

Perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya diberikan melalui pengakuan hak dan peran negara, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme sanksi terhadap pihak yang mengganggu pelaksanaan hak tersebut. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan perlindungan represif sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjamin bahwa hak demonstrasi dapat dilaksanakan tanpa intervensi yang melanggar hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang sah dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan dikualifikasikan sebagai kejahatan.⁷⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum melalui

⁷⁶ “Analisis Yuridis Perlindungan HAM Terhadap Tindak Represif Aparat,” *Jurnal Transparansi Hukum*, n.d.Hal 10

⁷⁷ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.” Pasal 18

pendekatan represif dengan menindak pihak yang menghambat pelaksanaan hak demonstrasi.

Penerapan mekanisme perlindungan represif ini dapat ditelusuri melalui dua kasus konkret yang mencerminkan dinamika hukum demonstrasi di Indonesia. Pertama, kasus kriminalisasi buruh dan pengacara LBH Jakarta pada tahun 2015. Pada 30 Oktober 2015, puluhan buruh menggelar aksi demonstrasi secara sah di depan Istana Negara berdasarkan prosedur UU No. 9 Tahun 1998. Namun aparat kepolisian membubarkan paksa aksi tersebut dengan alasan melewati batas waktu berdasarkan Peraturan Kapolri No. 7/2012, kemudian menangkap dua pengacara publik LBH Jakarta beserta 24 aktivis dengan sangkaan Pasal 216 dan 218 KUHP.⁷⁸ Kasus ini mengungkap dua persoalan mendasar: jaksa penuntut umum justru menggunakan pasal-pasal pidana umum, bukan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 selaku *lex specialis* yang seharusnya berlaku, sehingga Pasal 18 yang semestinya berfungsi melindungi demonstran dari tindakan penghalangan justru tidak diterapkan. Setelah disidang, para terdakwa dinyatakan bebas pada tahun 2016, yang sekaligus menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.⁷⁹

⁷⁸ Organization as author: Indonesia for Global Justice, “Tolak Kriminalisasi Buruh,” Indonesia for Global Justice (IGJ), 2016, <https://igj.or.id/2016/05/13/tolak-kriminalisasi-buruh/>. Diakses pada 27 April 2026 pukul 06.04

⁷⁹ Alghiffari, “UU Memperbolehkan Demonstrasi Sampai Malam.” diakses pada 27 April 2026 pukul 06.09

Kedua, kasus kekerasan aparat dalam demonstrasi penolakan revisi UU TNI pada tahun 2025. Dalam kasus ini, demonstran mengalami tindakan kekerasan fisik oleh oknum aparat secara terang-terangan di lapangan, sehingga unsur-unsur Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁸⁰ Kedua kasus tersebut secara bersama-sama menggambarkan kesenjangan yang nyata antara norma perlindungan dan implementasinya: Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998 tersedia sebagai instrumen perlindungan represif, namun dalam praktik jarang diterapkan terhadap pihak yang justru menghalang-halangi demonstran, sementara demonstran yang melaksanakan haknya secara sah justru rentan dijerat ketentuan pidana umum.⁸¹

Dengan demikian, Pasal 18 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang secara normatif dirancang untuk mencegah dan menindak gangguan terhadap kebebasan berpendapat. Keberadaan ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada demonstran, tetapi juga melalui pembatasan terhadap pihak lain agar tidak melanggar hak tersebut. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum,

⁸⁰ “Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana Dan HAM,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025), Hal 760 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2063>.

⁸¹ “Analisis Yuridis Perlindungan HAM Terhadap Tindak Represif Aparat.” Hal. 8

sehingga jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan demonstrasi belum sepenuhnya terwujud secara optimal..

B. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka

Umum di Belanda

1. Landasan Konstitusional Belanda

Pasal 9 Konstitusi Kerajaan Belanda (*Grondwet*) menegaskan bahwa hak untuk berkumpul dan melakukan demonstrasi diakui sebagai hak dasar setiap orang, dengan catatan bahwa setiap orang tetap bertanggung jawab untuk menaati hukum yang berlaku. Ayat kedua dari pasal ini memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan aturan pembatasan hanya demi tiga tujuan yang spesifik, yaitu melindungi kesehatan, menjaga kepentingan lalu lintas, serta mencegah atau menanggulangi gangguan ketertiban umum. Dengan konstruksi tersebut, *Grondwet* menempatkan kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi sebagai hak konstitusional yang hanya boleh dibatasi secara limitatif melalui undang-undang demi kepentingan umum yang terukur.⁸²

Dalam doktrin dan praktik hukum di Belanda, ditekankan bahwa pembatasan terhadap demonstrasi tidak boleh didasarkan pada substansi atau isi pendapat yang disampaikan, melainkan semata-mata pada aspek

⁸² G. van der Schyff, *Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the United Kingdom, the Netherlands and South Africa* (Dordrecht: Springer, 2010). Hal 112

teknis dan dampaknya terhadap kepentingan umum seperti kesehatan, lalu lintas, dan ketertiban. Penjelasan mengenai Pasal 9 *Grondwet* menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh melarang demonstrasi hanya karena tidak menyukai ide atau kritik yang disuarakan; yang boleh diatur adalah lokasi, waktu, rute, atau pengaturan teknis lain untuk mencegah gangguan kesehatan, kemacetan lalu lintas, atau terjadinya kerusuhan. Dengan demikian, landasan konstitusional di Belanda membedakan secara tegas antara kebebasan isi ekspresi, yang mendapat perlindungan kuat, dan pengaturan terhadap bentuk serta dampak demonstrasi, yang dapat diatur secara hukum asalkan tetap menghormati inti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi secara damai.⁸³

Hak untuk berkumpul dan melakukan demonstrasi di Belanda dijamin secara eksplisit dalam Pasal 9 *Grondwet* Pasal 9 ayat (1) Rumusan tersebut mengakui hak untuk berkumpul (*vergadering*) dan berdemonstrasi (*betoging*) sebagai hak fundamental setiap orang, dengan tetap tunduk pada tanggung jawab menurut undang-undang.⁸⁴ Dengan demikian, pengakuan hak bersifat konstitusional, sedangkan

⁸³ Venice Commission; OSCE/ODIHR, *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly*, 3rd editio (Strasbourg: Council of Europe, 2019), <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282019%29017-e>. Hal 29

⁸⁴ “*Grondwet Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden 2023*.” Artikel 9 lid 1

pembatasannya hanya dapat dilakukan melalui undang-undang formal, bukan kebijakan administratif semata.

Pasal 9 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembatasan guna melindungi kesehatan, kepentingan lalu lintas, dan ketertiban umum.⁸⁵ Rumusan ini bersifat limitatif dan tidak memasukkan kategori moralitas atau agama secara eksplisit sebagaimana dalam sistem Indonesia. Pembatasan difokuskan pada aspek objektif yang berkaitan dengan tata kelola ruang publik.

Secara historis, pengaturan ini berakar pada reformasi konstitusi Belanda tahun 1848 yang memperkuat prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan membatasi kekuasaan eksekutif.⁸⁶ Dalam tradisi hukum Belanda, kebebasan berkumpul dan berekspresi dipandang sebagai elemen esensial demokrasi deliberatif yang menjamin partisipasi warga dalam proses pembentukan kebijakan publik.

2. Perlindungan Langsung (Hak Demontran)

Perlindungan langsung yang diberikan melalui Pasal 7 dan Pasal 9 Grondwet menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda menempatkan kebebasan berpendapat dan hak demonstrasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan

⁸⁵ Ibid lid 2

⁸⁶ C.A.J.M. Kortmann, *Constitutional Law of the Netherlands* (Deventer: Kluwer Law International, 2012).

konstitusional yang kuat terhadap warga negara untuk mengekspresikan pendapat tanpa intervensi negara yang berlebihan.

Dalam Pasal 7 Grondwet, negara tidak diperkenankan melakukan sensor terhadap ekspresi sebelum disampaikan ke ruang publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melindungi substansi pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik. Sementara itu, Pasal 9 Grondwet memberikan jaminan khusus terhadap hak berkumpul dan berdemonstrasi secara damai, dengan pembatasan yang hanya diperbolehkan atas dasar kesehatan, lalu lintas, dan ketertiban umum. Pembatasan ini bersifat limitatif dan tidak menyentuh isi atau pesan yang disampaikan dalam demonstrasi.⁸⁷

Penerapan perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 9 Grondwet tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa kasus konkret. Pertama, kasus demonstrasi kelompok *Kick Out Zwarte Piet* (KOZP) yang secara konsisten mendapat perlindungan konstitusional meskipun menghadapi tekanan sosial yang kuat. Kelompok ini secara rutin menggelar demonstrasi menentang tokoh folklor Black Pete yang dianggap mengandung unsur rasisme. Meskipun aksi mereka kerap memicu reaksi keras dari kelompok oposisi, sistem hukum Belanda tetap memberikan perlindungan

⁸⁷ “Grondwet Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden 2023.” Pasal 7 dan 9

konstitusional berdasarkan Pasal 9 Grondwet karena substansi pendapat yang disampaikan tidak dapat dijadikan dasar pembatasan oleh negara. Walikota setempat diwajibkan memfasilitasi demonstrasi tersebut dan justru berkewajiban mengerahkan aparat untuk melindungi para demonstran dari ancaman kelompok oposisi, bukan membatasi demonstrasi atas dasar kontroversi isi pesannya.

Kedua, kasus demonstrasi aktivis iklim *Extinction Rebellion* (XR) yang memperlihatkan jangkauan perlindungan Pasal 9 Grondwet secara lebih luas. Kelompok ini menggelar berbagai aksi protes terkait kebijakan energi dan perubahan iklim di Belanda, termasuk aksi duduk di jalan-jalan protokol dan blokade di berbagai titik kota. Pengadilan Belanda dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa meskipun beberapa bentuk aksi XR melibatkan pelanggaran ketertiban umum, aksi-aksi tersebut pada dasarnya tetap berada dalam lingkup perlindungan hak demonstrasi berdasarkan Pasal 9 Grondwet dan Pasal 11 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR).⁸⁸ Prinsip yang ditegakkan adalah bahwa negara hanya dapat membatasi bentuk teknis pelaksanaan demonstrasi, namun tidak dapat melarang substansi pendapat yang disampaikan.

⁸⁸ Expertisecentrum voor Openbare Orde & Veiligheid, "Climate Activism on the Motorway: Blockades and the Right to Protest in the Netherlands," openbareorde.nl, 2023, diakses pada 27 April 2026 pukul 08.13
<https://openbareorde.nl/climate-activism-on-the-motorway-blockades-and-the-right-to-protest-in-the-netherlands/%0A%0A>.

Ketiga, kasus gugatan Amnesty International terhadap Gemeente Amsterdam pada tahun 2024–2025 yang secara langsung menguji batas perlindungan Pasal 9 Grondwet. Walikota Amsterdam mengeluarkan larangan demonstrasi total selama enam hari melalui *noodverordening* (peraturan darurat) menyusul insiden kekerasan seputar pertandingan Ajax–Maccabi Tel Aviv pada November 2024. Amnesty International bersama enam warga negara yang terdampak menggugat kebijakan tersebut ke pengadilan dengan berargumen bahwa larangan total tersebut melanggar jaminan Pasal 9 Grondwet karena tidak memenuhi syarat pembatasan yang limitatif sebagaimana diatur dalam *Wet Openbare Manifestaties*.⁸⁹ Kasus ini mempertegas bahwa perlindungan langsung dalam Pasal 9 Grondwet bukan sekadar norma deklaratif, melainkan norma yang dapat ditegakkan secara langsung melalui mekanisme peradilan oleh warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan negara.

Dengan demikian, melalui Pasal 7 dan Pasal 9 Grondwet, perlindungan langsung terhadap hak demonstran di Belanda dibangun atas prinsip kebebasan sebagai dasar utama, di mana negara hanya memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pembatasan. Ketiga kasus di atas secara bersama-sama memperlihatkan bahwa perlindungan

⁸⁹ Amnesty International Netherlands, “Rechtszaak Tegen Gemeente Amsterdam Vanwege Protestverbod,” Amnesty International Nederland, 2025, diakses pada 27 April 2026 pukul 08.16
<https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/demonstratierecht-in-nederland/rechtszaak>.

konstitusional tersebut bersifat substantif dan dapat ditegakkan, karena negara tidak hanya dilarang membatasi isi pendapat, tetapi juga berkewajiban secara aktif melindungi demonstran dari ancaman pihak ketiga, serta tunduk pada pengujian yudisial apabila tindakannya melampaui batas kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan demonstrasi tetap terlindungi secara konstitusional dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

3. Perlindungan melalui Peran Negara/Aparat

Perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum di Belanda tidak hanya diberikan melalui jaminan konstitusional, tetapi juga melalui peran aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis. Dalam hal ini, kewenangan utama berada pada *burgemeester* (wali kota) yang diatur dalam *Wet Openbare Manifestaties* (WOM).

Pasal 2 sampai Pasal 5 WOM memberikan kewenangan kepada *burgemeester* untuk mengatur pelaksanaan demonstrasi, termasuk aspek waktu, lokasi, dan tata cara pelaksanaan. Namun, kewenangan tersebut dibatasi secara tegas, yaitu hanya dapat digunakan atas dasar kesehatan, kelancaran lalu lintas, dan ketertiban umum.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa negara berperan sebagai fasilitator yang memastikan demonstrasi tetap berlangsung dengan aman tanpa membatasi substansi pendapat. Selain itu, Pasal 7 WOM memberikan kewenangan kepada

⁹⁰ Wet openbare manifestaties. Pasal 2-5

burgemeester untuk mengakhiri demonstrasi, tetapi hanya dalam kondisi tertentu, seperti apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan atau adanya gangguan serius terhadap ketertiban umum. Kewenangan ini bersifat ultimum remedium, yaitu langkah terakhir yang hanya digunakan apabila situasi tidak dapat dikendalikan dengan cara lain.

Penerapan peran fasilitatif *burgemeester* sebagaimana dimaksud Pasal 2–5 dan Pasal 7 WOM tersebut dapat ditelusuri melalui dua kasus konkret. Pertama, kasus demonstrasi aktivis iklim *Extinction Rebellion* di Den Haag pada tahun 2022–2023. Dalam menghadapi serangkaian aksi protes kelompok ini, *burgemeester* Den Haag menjalankan perannya berdasarkan WOM dengan mengeluarkan pembatasan lokasi terhadap demonstrasi yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan tol A12. Pendekatan yang diterapkan adalah pembatasan teknis berupa penentuan zona demonstrasi yang diperbolehkan, bukan pelarangan atas dasar substansi tuntutan aktivis.⁹¹ Ketika para aktivis kemudian tetap memblokir jalan tol di luar zona yang ditetapkan, *burgemeester* baru menggunakan kewenangan Pasal 7 WOM untuk mengakhiri aksi tersebut, bukan karena isi pendapat yang disampaikan, melainkan semata-mata karena gangguan nyata terhadap ketertiban lalu

⁹¹ Expertisecentrum voor Openbare Orde & Veiligheid EC OOV, “Climate Activism on the Motorway: Blockades and the Right to Protest in the Netherlands,” Expertisecentrum voor Openbare Orde & Veiligheid, 2023, <https://openbareorde.nl/climate-activism-on-the-motorway-blockades-and-the-right-to-protest-in-the-netherlands/%0A%0A>.

lintas. Kasus ini memperlihatkan penerapan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten: pembatasan teknis terlebih dahulu, pengakhiran demonstrasi sebagai langkah terakhir.⁹²

Kedua, kasus gugatan Amnesty International terhadap *burgemeester* Amsterdam pada tahun 2024–2025 yang justru memperlihatkan batas kewenangan peran negara berdasarkan WOM. Walikota Amsterdam mengeluarkan larangan demonstrasi total selama enam hari melalui *noodverordening* (peraturan darurat), yang kemudian digugat oleh Amnesty International dengan argumentasi bahwa tindakan tersebut melampaui kewenangan yang ditetapkan WOM. Amnesty menegaskan bahwa *burgemeester* harus menggunakan WOM selaku *lex specialis* dalam mengatur demonstrasi, dan penggunaan hukum darurat untuk menggantikan WOM hampir selalu merupakan pembatasan yang terlalu jauh terhadap hak demonstrasi.⁹³ Kasus ini secara langsung menegaskan bahwa peran negara melalui *burgemeester* memiliki batas yang tegas: apabila tindakan negara melampaui kewenangan yang diberikan WOM, warga negara dapat langsung menggugat ke pengadilan untuk memulihkan hak tersebut, sehingga mekanisme pengawasan yudisial berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap peran negara yang berlebihan.

⁹² Openbaar Ministerie, “Demonstraties,” [om.nl](https://www.om.nl/onderwerpen/d/demonstraties), 2026, <https://www.om.nl/onderwerpen/d/demonstraties>.

⁹³ Netherlands, “Rechtszaak Tegen Gemeente Amsterdam Vanwege Protestverbod.”

Pengaturan dalam WOM menunjukkan bahwa perlindungan melalui peran negara di Belanda bersifat sistemik, di mana negara tidak berfungsi sebagai pengendali, melainkan sebagai pengatur teknis yang menjamin keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan umum. Kedua kasus di atas secara bersama-sama memperlihatkan konsistensi penerapan prinsip fasilitatif tersebut: peran *burgemeester* diarahkan untuk memungkinkan demonstrasi berlangsung secara aman, bukan untuk membatasinya, dengan intervensi yang hanya dilakukan atas dasar alasan teknis yang limitatif dan dapat diuji secara yudisial.

Dengan demikian, melalui Pasal 2–5 dan Pasal 7 *Wet Openbare Manifestaties*, perlindungan terhadap demonstran di Belanda diwujudkan melalui peran pemerintah daerah yang bersifat fasilitatif, dengan pembatasan yang ketat dan penggunaan kewenangan secara proporsional, sehingga pelaksanaan demonstrasi tetap terlindungi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.⁹⁴

4. Perlindungan Melalui Sanksi

Perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum di Belanda juga didukung melalui mekanisme sanksi, meskipun tidak diatur dalam satu ketentuan khusus mengenai demonstrasi.

⁹⁴ Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, “De Manifestatie Beëindigen of Beperkingen Opleggen,” Het CCV, 2025, <https://hetccv.nl/tool-oaov/filters/de-manifestatie-beeindigen-of-beperkingen-opleggen/%0A%0A>.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Belanda tidak membentuk delik khusus untuk melindungi hak demonstrasi, melainkan mengandalkan ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS/KUHP Belanda) sebagai dasar perlindungan represif.⁹⁵

Tindakan yang mengganggu pelaksanaan demonstrasi, seperti kekerasan, ancaman, atau kerusuhan, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan umum dalam hukum pidana. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menindak pihak yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban, termasuk yang berdampak pada terganggunya hak demonstrasi.⁹⁶ Sementara itu, *Wet Openbare Manifestaties* (WOM) tidak secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi demonstrasi, tetapi lebih menekankan pada pengaturan konteks pelaksanaan demonstrasi secara administratif, sehingga perlindungan terhadap demonstrasi dalam aspek sanksi tidak bersumber dari satu aturan khusus, melainkan dari sistem hukum pidana secara umum.

Penerapan mekanisme perlindungan represif ini dapat ditelusuri melalui tiga kasus konkret yang mencerminkan dinamika hukum demonstrasi di Belanda. Pertama, kasus blokade jalan tol A12 oleh *Extinction Rebellion* (XR) pada tahun 2022–2023. Kelompok aktivis

⁹⁵ Government of the Netherlands, “*Wetboek van Strafrecht*” (Den Haag, 1881).

⁹⁶ Jan Remmelink, *The Dutch Criminal Code* (The Hague: Kluwer Law International, 2003).

iklim ini memblokade jalan tol A12 di Den Haag secara berulang sebagai bentuk protes kebijakan energi. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman kerja sosial bagi para aktivis yang menghasut pemblokiran jalan tol berdasarkan Pasal 131 dan 162 WvS, dan pengadilan distrik menjatuhkan hukuman tersebut kepada beberapa aktivis.⁹⁷ Kasus ini memperlihatkan prinsip dasar sistem Belanda: orang-orang yang secara damai berpartisipasi dalam demonstrasi dan tidak melakukan pelanggaran lain pada umumnya tidak dituntut pidana, sehingga penuntutan hanya berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana umum yang menyertai demonstrasi, bukan karena substansi pendapat yang disampaikan.⁹⁸

Kedua, kasus demonstrasi kelompok *Kick Out Zwarte Piet* (KOZP) di Staphorst pada tahun 2022. Kelompok yang berdemonstrasi menentang tokoh folklor Black Pete ini berulang kali menghadapi ancaman dan kekerasan dari kelompok oposisi. Otoritas lokal dinilai tidak mengambil tindakan memadai untuk melindungi demonstran sebelum dan selama aksi berlangsung. Pada Januari 2024, empat tersangka dituntut atas tindak kekerasan bersama (*openlijke*

⁹⁷ Expertisecentrum voor Openbare Orde & Veiligheid EC OOV, "Climate Activism on the Motorway: Blockades and the Right to Protest in the Netherlands," Expertisecentrum voor Openbare Orde & Veiligheid, 2023, diakses pada 27 April 2026 pukul 06.33 <https://openbareorde.nl/climate-activism-on-the-motorway-blockades-and-the-right-to-protest-in-the-netherlands/%0A%0A>.

⁹⁸ Openbaar Ministerie, "Demonstraties," om.nl, 2026, diakses pada 27 April 2026 pukul 06.37 [jhttps://www.om.nl/onderwerpen/d/demonstraties](https://www.om.nl/onderwerpen/d/demonstraties).

geweldpleging) dan tiga di antaranya dihukum kerja sosial. Kasus ini sekaligus mengungkap keterbatasan sistem Belanda: meskipun WOM secara normatif mewajibkan negara memfasilitasi dan melindungi demonstran, tidak satu pun dari ratusan perusuh yang berhasil menghalangi demonstrasi tersebut dituntut secara pidana atas perbuatan penghalangan demonstrasi secara damai.⁹⁹

Ketiga, kasus larangan demonstrasi di Amsterdam yang digugat Amnesty International pada tahun 2024–2025. Walikota Amsterdam mengeluarkan dua *noodverordening* (peraturan darurat) yang memuat larangan demonstrasi total selama enam hari di seluruh kota, menyusul insiden kekerasan seputar pertandingan Ajax–Maccabi Tel Aviv pada November 2024. Amnesty International menggugat tindakan tersebut ke pengadilan dengan argumentasi bahwa pemerintah harus meregulasi demonstrasi melalui WOM selaku *lex specialis* yang memang dibuat untuk itu, dan bukan melalui *noodwetgeving* (hukum darurat), karena larangan demonstrasi melalui jalur darurat hampir selalu merupakan pembatasan yang terlalu jauh terhadap hak demonstrasi.¹⁰⁰ Kasus ini justru memperlihatkan kekuatan sistem perlindungan Belanda: ketika

⁹⁹ Amnesty International Netherlands, “Freedom of Peaceful Assembly in the Netherlands under Attack” (Amsterdam, The Netherlands, 2024), Hal. 4
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/2024-02/amnesty_international_netherlands_on_the_freedom_of_peaceful_assembly_in_the_netherlands_under_attack.pdf%0A%0A.

¹⁰⁰ Amnesty International Netherlands, “Rechtszaak Tegen Gemeente Amsterdam Vanwege Protestverbod,” Amnesty International Nederland, 2025, diakses pada 27 April 2026 pukul 06.45
<https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/demonstratierecht-in-nederland/rechtszaak>.

negara melampaui batas kewenangan yang ditetapkan WOM, warga negara dapat langsung menggugat ke pengadilan untuk memulihkan hak tersebut.

Berbeda dari Indonesia yang memiliki undang-undang khusus, Belanda menggunakan pasal-pasal pidana umum yang mencakup spektrum perlindungan yang luas, yakni Pasal 143 dan 144 WvS tentang penghalangan atau gangguan rapat umum atau demonstrasi yang sah, Pasal 141 WvS tentang kekerasan terbuka secara bersama-sama, serta Pasal 131 dan 132 WvS tentang penghasutan dan penyebaran tulisan atau gambar yang menghasut, termasuk dengan pemberatan terkait terorisme. Melalui ketentuan-ketentuan ini, hukum pidana Belanda menyediakan spektrum sanksi yang menjangkau pelaku penghalangan langsung, pelaku kekerasan kolektif, dan aktor yang menghasut atau menyebarkan materi penghasutan yang berpotensi mengubah demonstrasi damai menjadi kekerasan.

Dengan demikian, perlindungan melalui sanksi di Belanda bersifat umum dan sistemik, karena negara menggunakan instrumen hukum pidana umum dalam *Wetboek van Strafrecht*, bukan delik khusus demonstrasi, untuk menindak setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan demonstrasi, mulai dari penghalangan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, gangguan berupa kekacauan atau keributan, kekerasan terbuka secara bersama-sama, hingga penghasutan dan penyebaran konten yang menghasut

tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan represif terhadap hak demonstrasi tetap terjamin, namun dilekatkan dalam kerangka penegakan hukum pidana secara keseluruhan dalam negara hukum yang demokratis, sehingga pembedaan diarahkan untuk menindak tindakan yang mengganggu, menghalangi, atau mengeskalasi demonstrasi menjadi kekerasan dan kerusakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pemeliharaan ketertiban umum.

C. Analisis Perbandingan Pengaturan Perlindungan Indonesia dan Belanda

Analisis perbandingan terhadap pengaturan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia dan Belanda pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan fungsional sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian pada Bab I, yaitu dengan membandingkan bagaimana norma-norma hukum di kedua negara menjalankan fungsi yang sama dalam mengatur demonstrasi di ruang publik. Fokus analisis tidak hanya pada redaksi pasal, tetapi pada desain kewenangan, prosedur pemberitahuan, serta alasan pembatasan dan pembubaran demonstrasi sebagai instrumen perlindungan hak dan ketertiban umum.

1. Titik Temu dan Perbedaan Landasan Normatif

Kedua negara sama-sama menempatkan hak berkumpul dan berdemo sebagai bagian dari hak konstitusional dalam kerangka

negara hukum demokratis. Di Indonesia, jaminan ini terutama tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengakui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dibingkai oleh Pasal 28J ayat (2) mengenai kemungkinan pembatasan dengan undang-undang demi penghormatan hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Di Belanda, Pasal 9 *Grondwet* secara eksplisit menjamin hak untuk berkumpul dan mengadakan demonstrasi, sambil memperbolehkan pembentuk undang-undang mengatur pembatasan hanya untuk tujuan perlindungan kesehatan, kepentingan lalu lintas, dan pencegahan atau penanggulangan gangguan ketertiban umum.

Pada tingkat legislasi, kedua negara juga sama-sama menggunakan undang-undang khusus sebagai instrumen pelaksanaan dan pembatasan hak tersebut. Indonesia mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang merinci asas, tujuan, bentuk kegiatan, kewajiban pemberitahuan, serta dasar pembubaran kegiatan. Belanda menggunakan *Wet Openbare Manifestaties* 1988 yang mengatur manifestasi publik, mekanisme *voorafgaande kennisgeving*, kewenangan *burgemeester*, serta syarat-syarat pembatasan dan pembubaran rapat maupun demonstrasi. Dengan demikian, baik UUD 1945 maupun *Grondwet* dikerangkakan oleh undang-undang sektoral yang berfungsi sebagai *lex specialis* dalam pengaturan hak demonstrasi.

Perbedaan penting tampak pada cara masing-masing undang-undang merumuskan alasan pembatasan. UU No. 9 Tahun 1998 menempatkan ketertiban umum, keamanan, moral, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pertimbangan yang sangat menonjol, misalnya melalui kewajiban untuk menjaga moral dan nilai agama, ketertiban dan keamanan umum, serta persatuan dan kesatuan bangsa sebagai syarat dalam pelaksanaan hak, dan menjadikannya dasar sah untuk pembubaran kegiatan bila dianggap melanggar. Rumusan yang relatif luas dan bersifat umum ini memberi ruang diskresi yang cukup besar bagi aparat dalam menilai kapan suatu demonstrasi dinilai mengganggu ketertiban atau membahayakan persatuan bangsa.

Sebaliknya, WOM merumuskan alasan pembatasan dan pembubaran secara lebih limitatif dan teknis. Baik dalam pasal-pasal yang mengatur alasan pemberian syarat, pembatasan, maupun larangan, undang-undang ini secara konsisten membatasi dasar intervensi pemerintah pada tiga kepentingan yang jelas: perlindungan kesehatan, kepentingan lalu lintas, dan pencegahan atau penanggulangan *wanordelikheden*. Isi pendapat tidak boleh disentuh; yang dapat diatur hanyalah aspek waktu, tempat, rute, dan tata cara praktis lainnya. Pendekatan ini menempatkan *burgemeester* terlebih dahulu sebagai fasilitator hak demonstrasi melalui penerimaan pemberitahuan dan pengaturan teknis agar demonstrasi dapat berlangsung aman dan baru dalam kondisi tertentu berperan sebagai pihak yang membatasi ketika

salah satu dari tiga kepentingan tersebut benar-benar terancam, sehingga secara normatif mengurangi risiko pembatasan sewenang-wenang terhadap substansi pendapat.

Locke menekankan bahwa negara adalah alat untuk melindungi hak alamiah, bukan merampasnya; prinsip ini tampak pada kedua sistem. Indonesia cenderung memberi aparat ruang evaluasi yang lebih luas, sedangkan Belanda menekankan proteksi ketat terhadap substansi hak individu dengan pembatasan teknis. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lingkup dan dasar diskresi pembatasan hak, meski keduanya tetap berakar pada prinsip hak alamiah dan pembatasan kekuasaan negara yang proporsional.

Tabel 2 Titik Temu dan Perbedaan Dasar

No.	Aspek	Indonesia	Belanda	Analisis
1.	Dasar Konstitusional	UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)	<i>Grondwet</i> Pasal 9	Sama-sama menjamin secara konstitusional
2.	Status Hak	Hak asasi manusia	Hak fundamental	Tidak ada perbedaan substansi
3.	Sifat Hak	Diakui dengan pembatasan	Dijamin dengan pembatasan	Keduanya bukan hak absolut
4.	Tujuan Pengaturan	Keseimbangan hak & ketertiban	Perlindungan hak dengan pengaturan teknis	Indonesia lebih fokus kontrol, Belanda lebih fasilitatif

5.	Paradigma Negara	Security-oriented	Freedom-oriented	Perbedaan paradigma utama
----	-----------------------------	-------------------	------------------	------------------------------

2. Perbandingan Perlindungan Langsung (Hak Demonstrasi)

Dasar hukum utama di Indonesia untuk perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). UU ini menekankan keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan ketertiban umum. Di Indonesia, pengaturan ini lebih menekankan pada keamanan dan ketertiban sebagai hal yang sangat penting dalam pelaksanaan demonstrasi. Misalnya, aparat kepolisian memiliki peran besar dalam mengatur dan mengendalikan demonstrasi publik, dengan pengaturan sanksi pidana bagi mereka yang menghalangi kebebasan berdemonstrasi.¹⁰¹

Di Belanda, *Grondwet* Pasal 9 (Konstitusi Belanda) menjamin hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi, sementara *Wet Openbare Manifestaties* (WOM) mengatur aspek teknis dalam pelaksanaan demonstrasi. Sistem Belanda mengadopsi pendekatan fasilitatif, di mana pihak otoritas lokal (terutama wali kota) menangani pengaturan teknis seperti waktu, tempat, dan rute demonstrasi. Pengaturan ini bertujuan

¹⁰¹ A. Nasution, "State Authority and Civil Liberties in Indonesia: A Study on Law No. 9 of 1998," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 412.

untuk menjamin keselamatan peserta dan kelancaran acara tanpa membatasi substansi pendapat yang disampaikan. Sistem Belanda lebih menekankan pada kebebasan, berbeda dengan pendekatan Indonesia yang lebih berorientasi pada pengamanan.

Kedua negara menjamin hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dalam konstitusinya, namun pendekatan dalam penegakan hak tersebut berbeda. Indonesia lebih fokus pada keamanan dan ketertiban umum, dengan memungkinkan intervensi pemerintah yang lebih besar jika diperlukan. Sementara itu, Belanda lebih menekankan pada fasilitasi demonstrasi dengan mengatur aspek teknis, dan lebih sedikit intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam paradigma pemerintahan kedua negara, di mana Indonesia lebih mengutamakan kontrol keamanan, sementara Belanda lebih mengutamakan kebebasan dengan pengaturan yang tidak membatasi substansi ekspresi publik.

Dalam perspektif Locke, negara adalah alat untuk melindungi hak-hak alamiah warga, bukan untuk merampasnya. Indonesia mengedepankan kontrol keamanan dengan pembatasan lebih luas, sedangkan Belanda menekankan perlindungan kebebasan dengan intervensi minimal. Perbedaan ini mencerminkan implementasi prinsip Locke: perlindungan hak dasar tetap menjadi tujuan, tetapi cara dan

intensitas intervensi negara berbeda sesuai paradigma hukum dan budaya politik masing-masing negara.

Tabel 3 Perlindungan Langsung (Hak Demonstran)

NO	Aspek	Perlindungan di Indonesia	Perlindungan di Belanda	Analisis
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)	<i>Grondwet</i> Pasal 9 (Konstitusi Belanda) dan <i>Wet Openbare Manifestaties</i> (WOM)	Kedua negara menjamin hak menyampaikan pendapat, namun dengan pengaturan yang berbeda. Indonesia lebih menekankan pada ketertiban umum dan keamanan, sementara Belanda lebih memfokuskan pada kebebasan berpendapat.
2.	Pendekatan Hukum	Menekankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum	Pendekatan fasilitatif, lebih menekankan pada kebebasan berpendapat	Indonesia lebih mengutamakan kontrol keamanan dan ketertiban, sedangkan Belanda lebih menekankan pada kebebasan dengan pengaturan teknis minimal.
3.	Peran Pemerintah	Aparat keamanan	Wali kota (<i>burgemeester</i>)	Indonesia lebih mengandalkan aparat keamanan untuk

		berperan besar dalam pengaturan dan pengendalian demonstrasi	mengatur teknis pelaksanaan, seperti waktu, tempat, dan rute	mengendalikan demonstrasi, sedangkan Belanda memberikan lebih banyak peran kepada otoritas lokal dalam memfasilitasi demonstrasi.
4.	Pembatasan	Pembatasan lebih banyak berfokus pada keamanan dan ketertiban	Pembatasan terbatas pada keamanan dan kelancaran lalu lintas	Indonesia lebih banyak membatasi kebebasan untuk menjaga ketertiban umum, sementara Belanda lebih memfokuskan pembatasan pada aspek teknis dan kelancaran acara.
5.	Penggunaan Kekuatan oleh Negara	Penggunaan kekuatan dari aparat keamanan seperti pembubaran dan penangkapan	Pembatasan dilakukan secara proporsional dan terbatas pada ketertiban umum dan kelancaran acara	Indonesia lebih sering menggunakan kekuatan represif, sedangkan Belanda lebih sedikit menggunakan kekuatan dan menekankan pada proporsionalitas dan perlindungan hak berpendapat.

6.	Kebebasan Berpendapat	Terjaga, namun dengan pengawasan ketat agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan	Terjaga dengan pengaturan teknis tanpa membatasi substansi pendapat	Indonesia cenderung membatasi kebebasan berpendapat dengan alasan ketertiban umum, sementara Belanda memberikan kebebasan berpendapat yang lebih luas, tanpa mengganggu substansi.
----	------------------------------	--	---	--

3. Perbandingan Perlindungan melalui Peran Negara/Aparat

Perbandingan perlindungan melalui peran negara/aparat di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum. Di Indonesia, peran aparat keamanan sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan demonstrasi. Aparat, terutama kepolisian, memiliki kewenangan besar untuk membubarkan aksi demonstrasi yang mengancam ketertiban umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Intervensi negara sering terjadi dalam bentuk pembubaran dan penangkapan demonstran yang dianggap melanggar hukum.

Sebaliknya, di Belanda, negara mengadopsi pendekatan fasilitatif dalam penyampaian pendapat. Wali kota (*burgemeester*) mengatur teknis demonstrasi seperti waktu, tempat, dan rute, tanpa mengintervensi substansi pendapat yang disampaikan. Hal ini dijamin

dalam Pasal 9 *Grondwet* dan diatur lebih lanjut dalam *Wet Openbare Manifestaties* (WOM), yang mengatur pemberitahuan kepada pihak berwenang tanpa membatasi isi pendapat.¹⁰²

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada tingkat intervensi negara. Di Indonesia, intervensi sering dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan kontrol yang lebih dominan dari aparat keamanan. Sementara itu, di Belanda, negara lebih memberikan kebebasan berpendapat dengan pembatasan yang terbatas pada aspek teknis, tanpa menghalangi kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, Indonesia lebih mengutamakan pengaturan ketat dan pengendalian keamanan, sedangkan Belanda lebih mengutamakan kebebasan berpendapat dengan pengaturan yang lebih fleksibel dan intervensi minimal dari negara. Perbedaan ini tercermin dalam landasan hukum masing-masing negara, di mana Indonesia menekankan keamanan dan ketertiban, sementara Belanda lebih menekankan kebebasan individu dalam proses demokrasi.

Dalam kerangka Locke, negara adalah instrumen untuk melindungi hak-hak alamiah. Indonesia mengimplementasikan perlindungan melalui kontrol aktif dan pengaturan substansi untuk menjaga keamanan, sedangkan Belanda menekankan fasilitasi hak

¹⁰² J. G. Brouwer and A. E. Schilder, "Public Order and Demonstrations in the Netherlands," *European Public Law* 27, no. 2 (2021): 325.

individu dengan pembatasan minimal. Perbedaan ini menunjukkan variasi penerapan prinsip Locke mengenai pembatasan kekuasaan negara: Indonesia memberi ruang diskresi lebih besar kepada aparat, sementara Belanda menekankan perlindungan hak kebebasan berpendapat dengan intervensi yang seminimal mungkin.

Dalam kerangka Locke, negara adalah instrumen untuk melindungi hak-hak alamiah. Indonesia mengimplementasikan perlindungan melalui kontrol aktif dan pengaturan substansi untuk menjaga keamanan, sedangkan Belanda menekankan fasilitasi hak individu dengan pembatasan minimal. Perbedaan ini menunjukkan variasi penerapan prinsip Locke mengenai pembatasan kekuasaan negara: Indonesia memberi ruang diskresi lebih besar kepada aparat, sementara Belanda menekankan perlindungan hak kebebasan berpendapat dengan intervensi yang seminimal mungkin.

Tabel 4 Perlindungan melalui Peran Negara/Aparat

No.	Aspek	Indonesia	Belanda	Analisis
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945	Pasal 9 <i>Grondwet</i> , <i>Wet Openbare Manifestaties</i> (WOM)	Indonesia mengutamakan pengaturan ketertiban umum, sedangkan Belanda lebih mengutamakan kebebasan berpendapat dengan pengaturan teknis.

2.	Pendekatan Hukum	Menekankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum	Pendekatan fasilitatif, lebih menekankan pada kebebasan berpendapat	Indonesia lebih mengedepankan pengaturan ketertiban dan keamanan, sementara Belanda lebih menekankan kebebasan tanpa menghalangi substansi pendapat.
3.	Peran Pemerintah	Aparat keamanan berperan besar dalam pengaturan dan pengendalian demonstrasi	Wali kota (<i>burgemeester</i>) mengatur teknis pelaksanaan, seperti waktu, tempat, dan rute	Indonesia lebih mengandalkan aparat keamanan untuk mengendalikan demonstrasi, sementara Belanda lebih memfokuskan pada peran otoritas lokal.
4.	Pembatasan	Pembatasan lebih banyak berfokus pada keamanan dan ketertiban	Pembatasan terbatas pada keamanan dan kelancaran lalu lintas	Indonesia lebih sering membatasi kebebasan untuk menjaga ketertiban umum, sementara Belanda lebih mengatur aspek teknis tanpa mengganggu kebebasan berpendapat.
5.	Penggunaan Kekuatan oleh Negara	Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan seperti pembubaran dan penangkapan	Pembatasan dilakukan secara proporsional dan terbatas pada ketertiban umum dan kelancaran acara	Indonesia lebih sering menggunakan kekuatan represif, sementara Belanda lebih sedikit menggunakan kekuatan dan menekankan pada pengaturan teknis yang proporsional.

6.	Kebebasan Berpendapat	Terjaga, namun dengan pengawasan ketat agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan	Terjaga dengan pengaturan teknis tanpa membatasi substansi pendapat	Indonesia cenderung membatasi kebebasan berpendapat dengan alasan ketertiban umum, sementara Belanda memberikan kebebasan berpendapat yang lebih luas, tanpa mengganggu substansi.
----	-----------------------	--	---	--

4. Perbandingan Perlindungan Melalui Sanksi

Titik temu antara Indonesia dan Belanda dalam perlindungan hak menyampaikan pendapat melalui sanksi terletak pada tujuan dasarnya, yaitu memastikan hak demonstrasi dapat berlangsung dengan aman dan tanpa gangguan. Kedua negara menggunakan instrumen hukum untuk menindak pihak yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan demonstrasi, sehingga ada mekanisme perlindungan bagi peserta demonstrasi terhadap tindakan kekerasan, ancaman, atau gangguan lainnya. Dengan kata lain, keduanya menempatkan negara sebagai pengatur untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan hak berpendapat.

Perbedaan mendasar terlihat pada pendekatan dan mekanisme hukum yang digunakan. Di Indonesia, perlindungan diberikan melalui undang-undang khusus, yaitu UU No. 9 Tahun 1998, yang memberikan sanksi pidana secara langsung dan represif. Aparat keamanan memiliki kewenangan besar untuk menegakkan hukum, termasuk membubarkan

demonstrasi yang dianggap mengganggu ketertiban, sehingga intervensi aparat meliputi aspek substansi maupun pelaksanaan demonstrasi.

Sebaliknya, di Belanda tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur demonstrasi, melainkan perlindungan diberikan melalui hukum pidana umum (KUHP) dan prosedur administratif dalam *Wet Openbare Manifestaties* (WOM). Pendekatan ini bersifat sistemik dan preventif, dengan fokus pada pengaturan aspek teknis seperti waktu, tempat, dan rute demonstrasi, serta keselamatan peserta, sehingga intervensi terhadap substansi demonstrasi minimal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan kontrol dan penegakan ketertiban secara aktif, sementara Belanda menekankan fasilitasi hak berpendapat dengan pengawasan administratif yang lebih ringan dan teknis.

Berdasarkan teori John Locke tentang hak alamiah, perlindungan hak menyampaikan pendapat di Indonesia dan Belanda sama-sama menempatkan negara sebagai pelindung kebebasan individu, namun berbeda dalam intervensi. Di Indonesia, UU No. 9/1998 memberikan sanksi pidana represif dan aparat berwenang mengontrol substansi demonstrasi untuk menjaga ketertiban. Di Belanda, perlindungan bersifat preventif melalui KUHP dan *Wet Openbare Manifestaties*, dengan intervensi minimal pada substansi demonstrasi, sejalan dengan prinsip Locke untuk menjaga hak dasar tanpa merampasnya.

Tabel 5 Perlindungan Melalui Sanksi

No	Aspek	Indonesia	Belanda	Analisis
1.	Dasar Hukum Perlindungan	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya Pasal 18	<i>Wetboek van Strafrecht</i> (KUHP Belanda) dan <i>Wet Openbare Manifestaties</i> (WOM)	Indonesia memiliki peraturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang hak berdemonstrasi, sedangkan Belanda mengandalkan hukum pidana umum dan peraturan administratif.
2.	Jenis Sanksi	Sanksi pidana: penangkapan, pembubaran, dan penjara paling lama satu tahun bagi yang mengganggu hak demonstrasi	Sanksi pidana: kekerasan, ancaman, atau kerusuhan dihukum berdasarkan hukum pidana umum	Indonesia memberikan sanksi khusus terhadap pihak yang menghalangi demonstrasi (Pasal 18), sementara Belanda menggunakan sanksi pidana umum melalui hukum pidana.
3.	Pendekatan Hukum	Represif: Negara mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak berpendapat	Represif: Hukum pidana digunakan untuk melindungi demonstrasi tanpa delik khusus,	Indonesia lebih represif, dengan kewenangan untuk membubarkan dan menangkap pelaku, sedangkan Belanda lebih mengandalkan prosedur

		dengan pendekatan tegas dan cepat	lebih ke prosedural administratif	administratif dan hukum pidana umum.
4.	Peran Negara dalam Penegakan Hukum	Aparat keamanan: Pembubaran demonstrasi dan penangkapan bagi yang melanggar sesuai Undang- Undang No. 9 Tahun 1998	Negara menggunakan hukum pidana umum dan pengaturan administratif untuk menjaga ketertiban	Di Indonesia, aparat keamanan lebih terlibat langsung dalam pengendalian demonstrasi, sementara di Belanda lebih mengandalkan hukum pidana umum dan pengaturan administratif.
5.	Sanksi terhadap Substansi Pendapat	Tidak ada pembatasan terhadap substansi pendapat dalam sanksi, melainkan pembatasan pada pelaksanaan demonstrasi	Tidak ada pembatasan substansi pendapat, namun pembatasan lebih pada pelaksanaan teknis	Baik Indonesia maupun Belanda tidak membatasi substansi pendapat, tetapi Indonesia lebih menekankan pada pengaturan pelaksanaan demonstrasi yang melibatkan sanksi langsung.

D. Pengaturan Perlindungan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka

Umum Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Belanda,

analisis ini akan berfokus pada lima prinsip utama yang menjadi dasar dalam pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu prinsip keadilan, kemaslahatan, persamaan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan negara. Kelima prinsip ini akan dieksplorasi untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

1. Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*)

Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*) menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, asas ini berkaitan erat dengan prinsip bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada norma yang mengikat penguasa dan melindungi hak rakyat.¹⁰³

Dalam konteks Indonesia, pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah memenuhi prinsip legalitas secara formal karena memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembatasan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan frasa “ketertiban umum” sebagai dasar pembatasan seringkali memiliki ruang interpretasi yang luas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena batasan

¹⁰³ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal 52

mengenai kapan suatu tindakan dianggap mengganggu ketertiban umum tidak selalu dirumuskan secara rinci dan operasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*) tidak cukup hanya pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kejelasan norma dan batas kewenangan yang dapat diuji secara objektif. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, ketidakjelasan batas hukum dapat membuka ruang bagi tindakan yang melampaui kewenangan (*ta'addī al-sulṭah*), sehingga berpotensi merugikan hak-hak rakyat.

Di Belanda, Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*) terlihat lebih tegas karena pembatasan telah dirumuskan secara limitatif dalam *Wet Openbare Manifestaties*, yang secara jelas membatasi alasan intervensi pemerintah hanya pada aspek tertentu seperti ketertiban umum, kesehatan, dan lalu lintas. Selain itu, pembatasan tersebut tidak diperbolehkan menyentuh substansi pendapat yang disampaikan, sehingga memberikan batas yang lebih pasti bagi tindakan pemerintah.

Kejelasan batas kewenangan ini mencerminkan bentuk legalitas yang lebih substantif, karena tidak hanya menyediakan dasar hukum, tetapi juga memberikan kepastian mengenai ruang lingkup tindakan pemerintah. Dengan demikian, dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, pengaturan yang memenuhi Asas Legalitas (*Mabda' al-Masyrū'iyah*) secara optimal adalah pengaturan yang tidak hanya berbasis hukum

tertulis, tetapi juga memiliki kejelasan norma, batas kewenangan yang tegas, serta mekanisme pengujian terhadap tindakan pemerintah.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*) merupakan prinsip yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel, dan tidak sewenang-wenang. Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, AUPB sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan sebagai amanah (al-amānah) yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab demi kemaslahatan rakyat.¹⁰⁴

Dalam konteks Indonesia, penerapan AUPB dalam pengaturan hak menyampaikan pendapat di muka umum secara normatif telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur pelaksanaan hak secara tertib dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip proporsionalitas dan non-sewenang-wenangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pembubaran demonstrasi. Penggunaan kekuatan oleh aparat dalam situasi tertentu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut telah memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*) dan keseimbangan (*proportionality*).

Dari sudut pandang *Siyāṣah Dustūriyah*, tindakan pemerintah yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai bentuk

¹⁰⁴ Situmorang. Hal 52

penyimpangan dari prinsip amanah, karena kekuasaan digunakan tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hak rakyat. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam beberapa tindakan pembatasan menunjukkan bahwa implementasi AUPB belum sepenuhnya optimal dalam menjamin perlindungan hak menyampaikan pendapat.¹⁰⁵

Sebaliknya, pendekatan di Belanda yang lebih administratif dan fasilitatif mencerminkan penerapan AUPB yang lebih konsisten. Pemerintah tidak berfokus pada pembatasan substansi pendapat, melainkan pada pengaturan aspek teknis seperti waktu, tempat, dan tata tertib pelaksanaan demonstrasi. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu tanpa menghilangkan esensi kebebasan berpendapat.

Konsistensi tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian tindakan pemerintah, di mana setiap pembatasan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan secara terukur dan tidak melampaui batas yang diperlukan.¹⁰⁶

Dengan demikian, analisis terhadap AUPB menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Belanda tidak hanya terletak

¹⁰⁵ R. Pratama, “Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Husn al-Idārah*) Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 85.

¹⁰⁶ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1962). Hal 81

pada norma hukum, tetapi juga pada cara pemerintah menjalankan kewenangannya. Sistem yang lebih mendekati prinsip *Siyāṣah Dustūriyah* adalah sistem yang mampu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar ditujukan untuk melindungi hak rakyat, bukan membatasinya secara berlebihan.

3. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) menuntut adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi terhadap warga negara. Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, asas ini sejalan dengan prinsip *al-musāwah*, yaitu kesetaraan seluruh manusia di hadapan hukum dan kekuasaan, tanpa membedakan latar belakang, kepentingan, maupun pandangan yang dianut.¹⁰⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan perlakuan berbeda yang didasarkan pada subjektivitas atau kepentingan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, secara normatif Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) telah diakui melalui jaminan konstitusional terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi perbedaan perlakuan terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan isu yang disuarakan, jumlah massa, maupun persepsi aparat terhadap

¹⁰⁷ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal 68

potensi gangguan ketertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) belum sepenuhnya bersifat konsisten, karena masih terdapat ruang subjektivitas dalam penegakan aturan.

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, perbedaan perlakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip al-musāwah, karena hukum seharusnya berlaku secara umum dan tidak dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Ketika perlakuan terhadap demonstrasi berbeda-beda tergantung pada konteks tertentu, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak warga negara.

Di Belanda, pembatasan yang tidak menyentuh isi pendapat menunjukkan bahwa negara tidak membedakan perlakuan berdasarkan substansi ekspresi yang disampaikan. Negara hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, sehingga setiap kelompok memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan penerapan Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) yang lebih konsisten, karena hukum diterapkan secara objektif tanpa mempertimbangkan isi atau arah pendapat yang disampaikan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ade Kosasih, “Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2024, 18.

Dengan demikian, dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, penerapan Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) tidak hanya diukur dari pengakuan normatif, tetapi juga dari konsistensi dalam praktik penegakan hukum. Sistem yang lebih mendekati prinsip al-musāwah adalah sistem yang mampu menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa dipengaruhi oleh kepentingan, tekanan, atau subjektivitas aparat, sehingga hak menyampaikan pendapat dapat terlindungi secara adil dan merata.

4. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip *Syura* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan responsif. Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, *Syura* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme konsultasi formal, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengawasan terhadap kekuasaan.¹⁰⁹ Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu manifestasi konkret dari prinsip *Syura* dalam konteks negara modern.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi telah mencerminkan implementasi prinsip *Syura*. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari partisipasi dalam kehidupan bernegara. Namun

¹⁰⁹ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāṣah Dustūriyah)*. Hal 72

demikian, pembatasan yang cukup ketat, khususnya yang didasarkan pada alasan ketertiban umum, berpotensi mengurangi efektivitas partisipasi tersebut. Apabila pembatasan dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional, maka fungsi demonstrasi sebagai media penyampaian aspirasi dapat tereduksi, sehingga prinsip *Syura* tidak berjalan secara optimal.

Dari sudut pandang *Siyāṣah Dustūriyah*, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolik, tetapi harus memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Pembatasan yang terlalu luas berpotensi menggeser fungsi *Syura* dari mekanisme partisipatif menjadi sekadar formalitas, yang pada akhirnya dapat melemahkan hubungan antara negara dan masyarakat.

Sementara itu, di Belanda, ruang yang lebih terbuka bagi demonstrasi menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Pendekatan yang tidak membatasi substansi pendapat mencerminkan adanya penghormatan terhadap partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan demikian, pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di Belanda lebih mendekati prinsip *Syura* yang menekankan keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat.¹¹⁰

¹¹⁰ Kosasih, “Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyāṣah Dustūriyah Perspective.”

Penting untuk dicermati bahwa keterbukaan tersebut tetap berada dalam kerangka pengaturan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Syura* tidak berarti tanpa batas, melainkan tetap harus diseimbangkan dengan kepentingan umum agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, implementasi prinsip *Syura* yang ideal adalah yang mampu memberikan ruang partisipasi yang luas, nyata, dan bermakna bagi masyarakat, tanpa menghilangkan fungsi pengaturan oleh negara. Sistem yang lebih mendekati prinsip ini adalah sistem yang tidak hanya mengakui hak menyampaikan pendapat secara normatif, tetapi juga menjamin efektivitasnya sebagai sarana partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

5. Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*)

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat sekaligus menjaga ketertiban umum sebagai bagian dari amanah kekuasaan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat pasif dalam bentuk pengakuan hak, tetapi juga bersifat aktif melalui upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak warga negara.¹¹¹ Dengan demikian, negara

¹¹¹ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal. 75

dituntut untuk menempatkan dirinya sebagai pelindung hak, bukan semata-mata sebagai pengendali ketertiban.

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab negara dalam pengaturan hak menyampaikan pendapat di muka umum secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam praktiknya, negara cenderung lebih menekankan aspek ketertiban dan keamanan, sehingga perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat terkadang menjadi kurang optimal. Penekanan yang berlebihan pada aspek pengendalian berpotensi menggeser fungsi negara dari pelindung hak menjadi pembatas hak, terutama ketika tindakan pembatasan tidak diiringi dengan pertimbangan proporsionalitas dan akuntabilitas.¹¹²

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara, karena kekuasaan tidak sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat. Negara seharusnya memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai pendekatan utama dalam menjaga ketertiban.¹¹³

¹¹² “Analisis Yuridis Perlindungan HAM Terhadap Tindak Represif Aparat.” Hal 8

¹¹³ Fadhilatul Husni, “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 75–86. Hal. 170

Sebaliknya, di Belanda, tanggung jawab negara diwujudkan melalui pendekatan yang lebih fasilitatif. Negara tetap menjalankan fungsi pengaturan untuk menjaga ketertiban umum, namun tidak mengurangi substansi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.¹¹⁴ Pemerintah berperan dalam mengatur aspek teknis pelaksanaan, seperti waktu dan lokasi, sehingga demonstrasi tetap dapat berlangsung secara aman tanpa menghilangkan esensi kebebasan berpendapat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa hak warga negara dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, hal ini mencerminkan pelaksanaan amanah kekuasaan yang lebih seimbang antara perlindungan hak dan kepentingan umum.¹¹⁵

Dengan demikian, analisis terhadap Asas tanggung jawab negara (*Mas'ūliyyah*) menunjukkan bahwa sistem yang lebih mendekati prinsip *Siyāsah Dustūriyah* adalah sistem yang mampu menempatkan perlindungan hak sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan fungsi pengaturan demi ketertiban umum. Negara tidak hanya berperan

¹¹⁴ Swart Noor, "Clashing Human Rights: How Far Can Demonstrators Go?," University of Groningen News, 2023, diakses pada 27 April 2026 pukul 07.33 <https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/news/archief2023/nieuwsberichten/botsende-mensenrechten-hoever-mogen-demonstranten-gaan?lang=en%0A%0A>.

¹¹⁵ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Hal. 172

sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin utama terlaksananya hak-hak warga negara secara adil dan proporsional.

Tabel 6 Prinsip Siyasah Dusturiyah

No	Prinsip	Indonesia	Belanda	Analisis
1	Asas Legalitas (<i>Mabda' al-Masyrū'iyah</i>)	Memiliki dasar hukum jelas melalui UU No. 9 Tahun 1998, namun frasa “ketertiban umum” bersifat luas dan multitafsir	Diatur secara limitatif dalam <i>Wet Openbare Manifestaties</i> , dengan batas intervensi yang jelas dan tidak menyentuh substansi pendapat	Indonesia kuat secara formal, tetapi lemah dalam kepastian norma; Belanda lebih substantif karena memberikan batas kewenangan yang tegas dan terukur
2	AUPB (<i>Husn al-Idārah</i>)	Secara normatif diakui, tetapi implementasi masih menghadapi masalah proporsionalitas dan akuntabilitas, terutama dalam pembubaran demonstrasi	Pendekatan administratif dan fasilitatif, fokus pada aspek teknis (waktu, tempat), serta menjunjung akuntabilitas dan kepastian	Belanda lebih konsisten menerapkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas; Indonesia masih cenderung represif dalam praktik

3	Asas Persamaan (Al-Musawah)	Diakui secara normatif, tetapi dalam praktik masih terdapat potensi perlakuan berbeda berdasarkan konteks dan persepsi aparat	Tidak membedakan berdasarkan isi pendapat, hanya aspek teknis sehingga perlakuan lebih objektif	Belanda lebih konsisten dalam menjamin kesetaraan; Indonesia masih menghadapi subjektivitas dalam penegakan hukum
4	Prinsip Musyawarah (Syura)	Demonstrasi diakui sebagai bentuk partisipasi, namun pembatasan yang ketat berpotensi mengurangi efektivitas aspirasi publik	Memberikan ruang lebih terbuka bagi partisipasi tanpa membatasi substansi pendapat	Belanda lebih mendekati konsep <i>Syura</i> yang substansial; Indonesia cenderung masih pada level formalitas partisipasi
5	Asas tanggung jawab negara (Mas'ūliyyah)	Cenderung menitikberatkan pada ketertiban dan keamanan, sehingga perlindungan hak belum optimal	Pendekatan fasilitatif, negara berperan sebagai pengatur sekaligus pelindung hak	Belanda menunjukkan keseimbangan antara perlindungan hak dan ketertiban; Indonesia masih dominan pada fungsi kontrol

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Indonesia dan *Wet Openbare Manifestaties* di Belanda, ditemukan bahwa kedua negara sama-sama menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional dalam kerangka negara hukum demokratis, menggunakan undang-undang khusus sebagai *lex specialis*, dan mengakui bahwa hak tersebut dapat dibatasi berdasarkan undang-undang demi kepentingan umum. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan yang dipilih: Indonesia menerapkan model pengaturan yang komprehensif dengan ruang lingkup pembatasan yang luas mencakup keamanan, ketertiban, moral, nilai agama, dan persatuan bangsa, disertai delik perlindungan khusus melalui Pasal 18 yang secara eksplisit menjerat pihak yang menghalangi demonstrasi; sementara Belanda menerapkan model pengaturan yang limitatif dengan pembatasan teknis pada aspek kesehatan, lalu lintas, dan ketertiban umum, tanpa menyentuh substansi pendapat, namun tanpa delik perlindungan demonstrasi yang bersifat khusus. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda sesuai dengan konteks hukum, sejarah, dan nilai yang melatarbelakanginya.

Dari perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* berdasarkan pemikiran Jubair Situmorang, kedua sistem pengaturan pada dasarnya telah mengandung unsur-unsur yang selaras dengan prinsip ketatanegaraan Islam, meskipun dengan tingkat pemenuhan yang berbeda pada masing-masing prinsip. Pengaturan Indonesia memiliki kekuatan pada aspek *Mabda' al-Masyrū'iyyah* melalui pengakuan hak yang tegas dan delik perlindungan yang eksplisit, namun masih memerlukan penguatan pada aspek proporsionalitas dalam *Husn al-Idārah*, konsistensi dalam *Mabda' al-Musāwah*, serta optimalisasi *Mas'ūliyyah* agar fungsi negara senantiasa berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Pengaturan Belanda memiliki kekuatan pada aspek kepastian norma dan fasilitasi hak, namun juga menghadapi tantangan tersendiri sebagaimana tercermin dalam kasus larangan demonstrasi Amsterdam yang menunjukkan bahwa implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan norma yang ada. Dengan demikian, kedua sistem pengaturan masih memiliki ruang untuk terus disempurnakan agar lebih selaras dengan nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi landasan utama *Siyāṣah Dustūriyah* dalam mewujudkan perlindungan hak warga negara secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan secara menyeluruh, mengingat undang-undang tersebut telah berusia lebih dari dua puluh tahun dan beberapa ketentuannya dinilai masih mengandung norma yang multitafsir, khususnya terkait ruang lingkup alasan pembatasan yang terlalu luas. Perumusan ulang norma pembatasan perlu dilakukan secara lebih tegas dan limitatif agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi warga negara yang hendak melaksanakan hak menyampaikan pendapat di muka umum, sekaligus mempersempit ruang diskresi yang berpotensi disalahgunakan. Pengalaman komparatif dari sistem hukum Belanda dapat dijadikan salah satu referensi dalam proses pembaruan tersebut, tanpa mengabaikan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

2. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia):

Polri sebagai pelaksana utama pengamanan demonstrasi perlu secara konsisten menjalankan peran fasilitatif sebagaimana diamanatkan Pasal

7 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dengan menempatkan perlindungan hak demonstrasi sebagai prioritas utama di atas kepentingan pengendalian keamanan semata. Peningkatan kapasitas dan pemahaman personel mengenai standar hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pengamanan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya tindakan represif yang tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagaimana telah terjadi dalam beberapa kasus yang dikaji dalam penelitian ini.

3. **Bagi Akademisi dan Peneliti :** Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif-komparatif antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris guna mengukur efektivitas implementasi pengaturan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum di kedua negara secara lebih komprehensif. Selain itu, kajian komparatif dapat diperluas dengan melibatkan negara-negara lain, baik negara-negara yang menganut sistem hukum Islam maupun negara-negara dengan tradisi hukum yang berbeda, guna memperkaya perspektif dalam pengembangan ilmu *Siyāṣah Dustūriyah* di era kontemporer.

4. **Bagi Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil** : Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sehingga pelaksanaan demonstrasi dapat berjalan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum diharapkan terus aktif dalam melakukan pemantauan, pendokumentasian, dan pendampingan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks demonstrasi, sebagai bagian dari upaya mendorong akuntabilitas negara dalam melindungi hak warga negara sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan *Siyāṣah Dustūriyah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*. Jakarta, 2012.

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. <https://www.recht.nl/grondwet/>

Wet Openbare Manifestaties. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0004318>

Government of the Netherlands. *Wetboek van Strafrecht*. Den Haag, 1881.

B. Buku

Abu Yusuf. *Kitab Al-Kharaj*. Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1962.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung, 2006.
- Brouwer, J. G., and A. E. Schilder. *Public Order and Demonstrations in the Netherlands*. European Public Law 27, no. 2 (2021).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- C.A.J.M. Kortmann. *Constitutional Law of the Netherlands*. Deventer: Kluwer Law International, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- G. van der Schyff. *Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the United Kingdom, the Netherlands and South Africa*. Dordrecht: Springer, 2010.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Prenada Media, 2022.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

R. Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Remmelink, Jan. *The Dutch Criminal Code*. The Hague: Kluwer Law International, 2003.

Saragih, A. H. H. "Teori Hak Kodrati dan Perkembangannya." Dalam *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Universitas Pasundan Press, 2019.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Smith, Rhona K. M. *International Human Rights Law*. 8th edition. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sunaryati Hartono. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Venice Commission; OSCE/ODIHR. *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly*. 3rd edition. Strasbourg: Council of Europe, 2019.

C. Skripsi, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

Fadhilatul Husni. "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 75–86.

- Hak, Melindungi, Asasi Manusia, and Fridolin Odilia Muti. "Pandangan John Locke tentang Kontrak Sosial dan Peran Pemimpin." *Forum* 54, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.35312/forum.v54i2.755>
- Hasanah, Almuqtadiyatul. "Analisis Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut Fiqih Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Howard, Frank, and Hall Ferris. "International Covenant on Civil and Political Rights." *The New England Journal of Medicine* (1976): 259–60.
- J-CEKI. "Demonstrasi Buruh dan Perlindungan Hak Konstitusional." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025).
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, and Fakultas Hukum. "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan." *Das Sollen* (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- "Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2063>
- Komnas HAM. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Muka Umum dalam Perspektif HAM." *Jurnal HAM Komnas HAM* 12, no. 2 (2021).
- Kosasih, Ade. "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* (2024): 18.
- Muthalib, Abdul Salman. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019).
- Nasution, A. "State Authority and Civil Liberties in Indonesia: A Study on Law No. 9 of 1998." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 412.

- Pratama, R. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 85.
- Raya, IAIN Palangka. "Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura." *Journal of Social Science Research* 4 (2024): 5353–70.
- Rosidi, Ahmad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Rusmanda, Rafi Caesario, Hanifa Mutiarani Iskandar, and Divia Zunfriska Irawan. "Pemikiran John Locke tentang Hak Alamiah dan Masyarakat." *Nusantara* (2025): 1–11. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Selfario Adhityawan Pikulun, Baiq Vara Arisinda Seftian. "Hukum Sebagai Pilar Perlindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke dalam Sistem Hukum Modern." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3 (2024).
- Sutan Bakti Harahap, Rahmat Hidayat. "Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1376>
- Tarigan, Rudi Salam, Yasmirah Mandasari Saragih, and Tamaulina Br Sembiring. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum* (2025): 1093–1100.
- Tim Penulis Laptah 2019 Komnas HAM RI. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2019.

Wijaya, Fifi. "Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2021.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). *Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019*. Jakarta: YLBHI, 2019.

D. Sumber Internet dan Laman Web

Alghiffari, Aqsa. "UU Memperbolehkan Demonstrasi Sampai Malam." *Tirto.id*, 2017. <https://tirto.id/lbh-uu-memperbolehkan-demonstrasi-sampai-malam-cy3R>

Amnesty International Netherlands. "Freedom of Peaceful Assembly in the Netherlands under Attack." Amsterdam, 2024. https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/2024-02/amnesty_international_netherlands_on_the_freedom_of_peaceful_assembly_in_the_netherlands_under_attack.pdf

Amnesty International Netherlands. "Rechtszaak tegen gemeente Amsterdam vanwege protestverbod." *Amnesty International Nederland*, 2025. <https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/demonstratierecht-in-nederland/rechtszaak>

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. "De Manifestatie Beëindigen of Beperkingen Opleggen." *Het CCV*, 2025. <https://hetccv.nl/tool-oaov/filters/de-manifestatie-beeindigen-of-beperkingen-opleggen/>

EC OOV, Expertisecentrum voor Openbare Orde & Veiligheid. "Climate Activism on the Motorway: Blockades and the Right to Protest in the Netherlands."

openbareorde.nl, 2023. <https://openbareorde.nl/climate-activism-on-the-motorway-blockades-and-the-right-to-protest-in-the-netherlands/>

Hakim, Luqman. "Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh." *Deepublish Store*, 2025. <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>

Indonesia for Global Justice. "Tolak Kriminalisasi Buruh." *IGJ*, 2016. <https://igj.or.id/2016/05/13/tolak-kriminalisasi-buruh/>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. "YLBHI Catat 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Sepanjang Tahun 2020." *YLBHI*, 2020. <https://kmjurnalistik.com/2021/01/ylbhi-catat-351-kasus-pelanggaran-hak-dan-kebebasan-sipil-sepanjang-tahun-2020/>

Openbaar Ministerie. "Demonstraties." *om.nl*, 2026. <https://www.om.nl/onderwerpen/d/demonstraties>

Pratama, Andi. "Aturan Demonstrasi di Indonesia, Praktik Demokrasi yang Dilindungi Undang-Undang." *Liputan6.com*, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5532266/aturan-demonstrasi-di-indonesia-praktik-demokrasi-yang-dilindungi-undang-undang>

Reuters. "Climate Activist Greta Thunberg Detained Twice at Demonstration in The Hague." *Reuters*, 6 April 2024. <https://www.reuters.com/world/europe/climate-activist-greta-thunberg-detained-demonstration-hague-2024-04-06/>

Swart, Noor. "Clashing Human Rights: How Far Can Demonstrators Go?" *University of Groningen News*, 2023. <https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/news/archief2023/nieuwsberichten/botsende-mensenrechten-hoever-mogen-demonstranten-gaan?lang=en>

University of Oxford, Faculty of Law. "Comparative Law." *University of Oxford*,
n.d. <https://www.law.ox.ac.uk/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ashif Akmaluddin Sabilillah
NIM : 220203110032
Tempat, tanggal lahir : Malang, 27 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bareng Tenes 4a / 578 RT 02 RW 02
Nomor Telepon : 082197858670
Email : ashifakmal2003@gmail.com



Riwayat Pendidikan		
2008 - 2010	:	TK Aisyiyah Bustanul Athfal
2010 - 2016	:	SD Muhammadiyah 1 Kota Malang
2016 - 2019	:	MTs Surya Buana
2019 - 2022	:	MAN 1 Kota Malang
2022 - Sekarang	:	Universitas Islam Negeri Malang
Pengalaman Magang		
2025	:	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Pengalaman Organisasi		
2023-2024	:	Divisi Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara